

**IMPLEMENTASI *KAFĀ'AH* PERKAWINAN DI KELUARGA
PESANTREN DITINJAU DARI TEORI KONSTRUKSI SOSIAL
(Studi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)**

TESIS

Oleh:

Rahimin Amirur Rasyid

NIM: 2102012200001



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**IMPLEMENTASI *KAFĀ'AH* PERKAWINAN DI KELUARGA
PESANTREN DITINJAU DARI TEORI KONSTRUKSI SOSIAL
(Studi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Dalam Proram Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing :

(I) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

(II) Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.



Oleh :

Rahimin Amirur Rasyid

NIM. 210201220001

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahimin Amirur Rasyid
NIM : 210201220001
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Implementasi *Kafā'ah* Perkawinan di Keluarga Pesantren
Ditinjau Dari Teori Konstruksi Sosial (Studi di Pondok
Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)


Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Batu, 27 September 2023.

Hormat Saya,





Rahimin Amirur Rasyid
NIM. 210201220001

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Implementasi *Kafā'ah* Perkawinan di Keluarga Pesantren Ditinjau Dari Teori Konstruksi Sosial” (Studi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo) yang ditulis oleh Rahimin Amirur Rasyid. Ini telah disetujui pada tanggal 25 September 2023


Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001

Pembimbing II,



Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
NIP. 197801302009121002

Mengetahui:

Ketua Program Studi




Dr. H. Fadil Sj., M.Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Implementasi *Kafā’ah* Perkawinan di Keluarga Pesantren Ditinjau Dari Teori Konstruksi Sosial” (Studi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 02 November 2023.

Dewan Penguji:



Dr. H. Fadil Sj., M.Ag
NIP. 196512311992031046

Ketua



Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H
NIP. 197805242009122003

Penguji utama




Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001

Pembimbing I/Penguji



Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
NIP. 197801302009121002

Pembimbing II/Sekretaris

Mengetahui,
Direktori Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak.
NIP. 196903032000031002



MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

(QS. Al-Hujurat ayat 13)

ABSTRAK

Rahimin Amirur Rasyid. 2023. *Implementasi Kafā'ah Perkawinan di Keluarga Pesantren Ditinjau Dari Teori Konstruksi Sosial (Studi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)*". Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. Zaenul Mahmudi, MA (II) Dr. Buhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

Kata Kunci: *Kafā'ah*, Keluarga Pesantren, Konstruksi Sosial.

Dalam pernikahan dibutuhkan proses yang tidak kalah penting, yaitu pemilihan pasangan, karena dalam pernikahan yang dibutuhkan tidak hanya kesiapan secara mental melainkan juga dibutuhkan keserasian, kesamaan dan kesepadanan untuk menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam agama Islam usaha untuk mewujudkan keserasian tersebut dikenal dengan istilah *kafā'ah*. *Kafā'ah* merupakan aspek eksternal yang sangat penting untuk diperhatikan. Bahkan dalam suatu komunitas atau keluarga tertentu konsep *kafā'ah* tersebut sangat penting dan terus dilakukan, seperti halnya dalam keluarga pesantren. Pada prakteknya keluarga pesantren Sukorejo masih menggunakan konsep pernikahan endogami, yaitu pernikahan dengan sesama keturunan atau bernasab yang sama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami terhadap implementasi konsep *kafā'ah* di keluarga pesantren Sukorejo dan bagaimana tinjauan teori konstruksi sosial terhadap konsep *kafā'ah* di keluarga pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan penyajian data melalui metode pengumpulan data dengan wawancara sebagai data primer.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi *kafā'ah* di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo masih mengutamakan nasab dengan tujuan untuk menjaga tiga hal, yaitu aspek ilmu agama, ibadah dan perjuangan. Kemudian konsep *kafā'ah* yang diterapkan keluarga pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo berdasarkan tinjauan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman terkonstruksi dari dialektika tiga momen, yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Proses eksternalisasi bermula dari pemahaman masing-masing para keluarga pesantren terhadap konsep *kafā'ah* yang sudah ada kemudian di sampaikan kepada masyarakat khususnya keluarga pesantren itu sendiri. Objektifikasi berasal dari konsep yang sudah disampaikan terkait konsep *kafā'ah* di keluarga pesantren Sukorejo, yaitu pernikahan antar nasab dilakukan dan disampaikan terus menerus yang kemudian menjadi kenyataan realitas yang objektif. Internalisasi yaitu suatu momen penerimaan diri terhadap konsep *kafā'ah* yang sudah di terapkan dan disepakati secara objektif dan diserap kedalam kesadaran dari setiap individu untuk menjalankannya.

ABSTRACT

Rahimin Amirur Rasyid. 2023. The Implementation of Kafā'ah Marriage in Pesantren Families in View of Social Construction Theory (Study at Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Islamic Boarding School). Master Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Postgraduate Program of The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisors: (I) Dr. Zaenul Mahmudi, MA (II) Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI., M. Hum.

Keywords: *Kafā'ah, Boarding School Family, Social Construction.*

In marriage, a process that is no less important is needed, namely the selection of a partner; because in marriage what is needed is not only mental readiness but also harmony, equality and equality to create happiness and harmony in the household. In Islam, efforts to achieve harmony are known as kafā'ah. Kafā'ah is an external aspect that is very important to pay attention to. Even in a particular community or family, the concept of kafā'ah is very important and continues to be carried out, as is the case in Islamic boarding school families. In practice, the Sukorejo Islamic boarding school family still uses the concept of endogamous marriage, namely marriage between people of the same descent or the same lineage.

This research aims to find out and understand the implementation of the kafā'ah concept in the Sukorejo Islamic boarding school family and how social construction theory reviews the kafā'ah concept in the Sukorejo Salafiyah Syafi'iyah Islamic boarding school family. This research uses a type of empirical legal research with a qualitative approach that uses data presentation through data collection methods with interviews as primary data.

Based on the research results, it can be concluded that the implementation of kafā'ah at the Sukorejo Salafiyah Syafi'iyah Islamic boarding school still prioritizes nasab with the aim of maintaining three things, namely aspects of religious knowledge, worship and struggle. Then the kafā'ah concept applied by the Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Islamic boarding school family based on a review of the social construction theory of Peter L. Berger and Thomas Luckman is constructed from the dialectic of three moments, namely externalization, objectification and internalization. The externalization process begins with each Islamic boarding school family's understanding of the existing concept of kafā'ah which is then conveyed to the community, especially the Islamic boarding school family itself. Objectification comes from the concept that has been conveyed regarding the concept of kafā'ah in the Sukorejo Islamic boarding school family, namely that marriages between lineages are carried out and conveyed continuously which then becomes an objective reality. Internalization is a moment of selfacceptance of the kafā'ah concept that has been applied and agreed upon objectively and absorbed into the consciousness of each individual to carry it out.

ملخص البحث

راحمين أمي الراشد. ٢٠٢٣. تطبيق زواج الكفاءة في الأسر البيسانترية في ضوء نظرية البناء الاجتماعي (دراسة في المدرسة السلفية الشيعية سوکوريجو سيتوبوندو الإسلامية الداخلية). (رسالة الماجستي. قسم الاحوال الشخصية الدراسة العليا بجامعة مولان مالك إبراهيم الإسلامية الاحكومية مالانج. المشرف الأول: أ.د. زين المحمودي الماجستي. المشرف الثاني: أ.د. برهان الدين سوسامتو الماجستي .

الكلمات المفتاحية: كفاءة، أسرة المدرسة الداخلية الإسلامي، البناء الاجتماعي.

وفي الزواج هناك عملية لا تقل أهمية وهي اختيار الشريك، فالمطلوب في الزواج ليس الاستعداد العقلي فقط بل الانسجام والمساواة والمساواة لخلق السعادة والانسجام في الأسرة. في الإسلام، تُعرف الجهود المبذولة لتحقيق الانسجام بـالكفاءة. الكفاءة هي جانب خارجي من المهم جادا الاهتمام به. حتى في مجتمع معين أو عائلة معينة، فإن مفهوم الكفاءة مهم جادا ويستمر تنفيذه، كما هو الحال في عائلات المدارس الداخلية الإسلامية. من الناحية العملية، لا تزال عائلات مدرسة سوکوريجو الداخلية الإسلامية تستخدم مفهوم الزواج الداخلي، أي الزواج بين أشخاص من نفس النسب أو نفس المصي. يهدف هذا البحث إلى معرفة وفهم مدى تطبيق مفهوم الكفاءة في أسرة مدرسة سوکوريجو الداخلية الإسلامية وكيف تستعرض نظرية البناء الاجتماعي مفهوم الكفاءة في أسرة مدرسة سوکوريجو الداخلية الإسلامية. يستخدم هذا البحث نوعا من البحث القانوني التجريبي مع النهج النوعي الذي يستخدم عرض البيانات من خلال أساليب جمع البيانات مع المقابلات كبيانات أولية.

بناء على نتائج البحث، يمكن الاستنتاج أن تطبيق الكفاءة في مدرسة سوکوريجو السلفية السلفية الإسلامية الداخلية لا يزال يعطي الأولوية للنصاب بهدف الحفاظ على ثلاثة أشياء، وهي جوانب المعرفة الدينية والعبادة والنضال. ثم إن مفهوم الكفاءة الذي تطبقه أسرة المدرسة الداخلية الإسلامية السلفية السلفية سوکوريجو استنادا إلى مراجعة نظرية البناء الاجتماعي لبيتر ل. بيغر وتوماس لقمان مبني على جدلية ثلاث لحظات، وهي التخريج والتشييء والتدخيل. . تبدأ عملية التخريج بفهم كل أسرة مدرسة داخلية إسلامية لمفهوم الكفاءة الموجود والذي يتم بعد ذلك نقله إلى المجتمع، وخاصة أسرة المدرسة الداخلية الإسلامية نفسها. يأتي التشييء من المفهوم الذي تم نقله فيما يتعلق بمفهوم الكفاءة في أسرة مدرسة سوکوريجو الداخلية الإسلامية، وهو أن الزواج بين الأنساب يتم ويتم نقله بشكل مستمر والذي يصبح بعد ذلك حقيقة موضوعية. الاستبطان هو لحظة قبول ذاتي لمفهوم الكفاءة الذي تم تنفيذه والاتفاق عليه بشكل موضوعي واستيعابه في وعي كل فرد لتنفيذه.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti haturkan kepada Allah Swt, yang mana dengan anugerah dan ridha-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “Implementasi *Kafā’ah* Perkawina di Keluarga Pesantren Ditinjau Dari Teori Konstruksi Sosial” (Studi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo). Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum al-Ahwal al-Syakhsiyyah (M.H).

Yang kedua kalinya Shalawat dan salam peneliti haturkan kepada sosok mulia yang akhlaknya bagaikan al-Qur’an berjalan, pemimpin seluruh umat manusia, penyelamat segala bangsa, serta junjungan penduduk bumi dan penghuni surga, beliaulah baginda Nabi Muhammad Saw.

Penelitian tesis ini tidak akan berjalan lancar dan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari beberapa pihak yang senantiasa mendukung, membantu, serta mendoakan peneliti. Tiada yang lain di hati dan benak peneliti kecuali ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Prof. DR. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kebijakankebijakan yang maslahah bagi seluruh civitas akademik;
2. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Jurusan Magister AlAhwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang yang selalu responsif dan ramah dalam melayani keperluan peneliti selama penelitian berlangsung;

3. Dosen Pembimbing I Dr. Zaenul Mahmudi, MA., dan Dosen Pembimbing II Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI.,M.Hum ., atas kesediaannya memberikan arahan, masukan, dan motivasi kepada peneliti dengan sabar, responsif dan telaten;
4. Seluruh Dosen Pascasarjana dan Staf Tenaga Kependidikan Pascasarjana yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik dan mudah;
5. Kedua orang tua peneliti, Ayahanda Priyanto dan Ibunda Murniyetti yang senantiasa mendukung peneliti baik secara moril, materiil, dan doa selama proses studi S2 dan penelitian tesis berlangsung;
6. Seluruh saudara-saudaraku Rahmat Kurniansyah, Rahmi Kurnia, Rahman Kurniawan, Rahma Winda atas dukungan dan semangat motivasinya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses studi S2;
7. Semua Responden yang telah meluangkan waktunya untuk peneliti dalam melakukan wawancara.
8. Teman kelas dan teman ngopi serta diskusi peneliti di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, semoga ilmunya bermanfaat serta cita-cita dan hajatnya yang baik terkabul semuanya. Aamiin.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, pengarahan dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

Tiada satu pun yang penulis dapat berikan sebagai ungkapan terima kasih, kecuali hanya serangkaian do'a dan harapan, semoga apa yang telah di berikan

mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Dalam penelitian tesis ini, tentu dalam beberapa aspek masih jauh dari kata sempurna. Dan akhirnya, dengan penuh kerendahan hati, penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan bagi pembaca pada umumnya. *Amiin*.

Batu, 27 September 2023

Peneliti

Rahimin Amirur Rasyid

PERSEMBAHAN

Setiap huruf dalam penelitian tesis ini adalah bentuk bukti, cinta, dan rasa terima kasih peneliti kepada ayah dan ibuku tercinta yang mengajari mengaji, ilmu pengetahuan, semangat serta arti hidup. Beliau senantiasa mendukung dan mendoakan disetiap langkah peneliti dalam menggapai kesuksesan dunia dan akhirat.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
ملخص البحث	viii
KATA PENGANTAR	viii
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian	7
F. Definisi Istilah	11
BABII	
KAJIAN PUSTAKA	13
A. Konsep <i>Kafā'ah</i>	13
B. Pondok Pesantren	28
C. Teori Konstruksi Sosial	32
D. Kerangka Berpikir	45
BAB III	
METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan Pendekatan penelitian	46
B. Kehadiran Penelitian	47
C. Sumber Data Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Teknik Analisis Data	51

F. Pengecekan Keabsahan Data.....	54
BAB IV	
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian	60
1. Pandangan Keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Terhadap <i>Kafā'ah</i>	60
2. Implementasi <i>Kafā'ah</i> di Keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo	69
BAB V	
PEMBAHASAN	76
A. Implementasi <i>Kafā'ah</i> di Keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo	76
B. Analisis Konstruksi Sosial Terhadap <i>Kafā'ah</i> di Keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo	84
BAB VI	
PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	112
BIODATA PENELITI	115

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	b	ط	=	ṭ
ت	=	t	ظ	=	ẓ
ث	=	ṡ	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	g
ح	=	ḥ	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	ẓ	ل	=	l

ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ث	=	sy	ه	=	h
ص	=	ṣ	ي	=	y

Hamzah (ء) (yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع“.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dammah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal panjang		Diftong	
ا	a	آ	ā	اي	ay
ي	i	ي	ī	او	aw
و	u	و	ū	با	ba’

Vokal (a) panjang ā Misalnya قال menjadi qāla
Vokal (i) panjang ī Misalnya قيل menjadi qīla
Vokal (u) panjang ū Misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti: *Khawāriq al-‘ādah*, bukan *khawāriqu al-‘ādati*, bukan *khawāriqul-‘ādat*; *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām*, bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*; bukan *Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslāmu* dan seterusnya.

D. Ta' marbūṭah (ة)

Ta' marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila ta' marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya : *المدرسة الرسالة* menjadi *al-risālat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudāf dan mudāf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: *ف* *يرحمة الله* menjadi *fi raḥmatillāh*.

Contoh lain: *Sunnah sayyi'ah*, *nazrah ‘āmmah*, *al-kutub almuqaddasah*, *al-ḥādīṣ almawḍū‘ah*, *al-maktabah al-miṣrīyah*, *al-siyāsah alsyar‘īyah* dan

seterusnya. *Silsilat al-AḥādīṢ al-Ṣāḥīḥah*, *Tuhfat al-Ṭullāb*, *I'ānat al-Ṭālibīn*, *Nihāyat aluṣūl*, *Gāyat al-Wuṣūl*, dan seterusnya. *Maṭba'at al-Amānah*, *Maṭba'at al-Āṣimah*, *Maṭba'at al-Istiqāmah*, dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan.....
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Māsyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.
4. Billāh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab yang Diserap ke Indonesia

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh: Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan

Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmān Waḥīd,” “Amīn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah menciptakan manusia dari golongan laki-laki dan perempuan. Dari golongan tersebut kemudian mereka saling melengkapi satu sama lain menjadi saling membutuhkan satu sama lain. Islam telah mengatur kehidupan manusia tentang hal ini melalui sebuah ketentuan yang sesuai dengan aturan syari'at, yaitu melalui sebuah ikatan yang dinamakan perkawinan.¹ Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat dengan perjanjian yang teguh serta dilandasi dengan niat untuk menjalani hidup bersama.²

Selain untuk menjalani hidup bersama, nikah juga merupakan suatu hal yang disunnahkan. Menikah merupakan solusi untuk terhindar dari perzinahan yang akan berdampak negatif baik dari agama maupun kesehatan. Ali Abdul Mahmud, mengatakan bahwa menikah adalah satu proses membentuk sebuah rumah tangga, kemudian dari rumah tangga terbentuklah suatu masyarakat. Oleh karena itu penting untuk memahami tujuan dari pernikahan tersebut agar membentuk keluarga yang sakinah sehingga berdampak kepada adanya kasih

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia, 2013), 20.

² Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sayang, keamanan dan kemampuan meningkatkan potensi yang baik bagi keturunannya untuk tercapai kehidupan yang mulia. Inilah yang disebut dengan *sakinah, mawaddah, warahmah*.³

Dalam mewujudkan keluarga yang bahagia maka perlu kehati-hatian dalam memilih pasangan yang akan dinikahi.⁴ Ketentraman dan kebahagiaan, serta rasa kasih sayang dalam rumah tangga dapat diperoleh dari adanya keserasian dan keseimbangan antara kedua pasangan suami istri tersebut. Dalam Islam dikenal dengan istilah *kafā'ah*. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa unsur penting dalam *kafā'ah* adalah adanya sederajat dan sebanding. Ini menunjukkan bahwa calon suami harus mempunyai kesepadanan dengan calon istri, baik itu sepadan dalam hal kedudukan, akhlak bahkan beliau menyebutkan harus sebanding dalam hal kekayaan.⁵

Dalam agama Islam, *kafā'ah* merupakan suatu tuntunan dalam menentukan pasangan hidup yang serasi satu sama lain. Meskipun *kafā'ah* dalam ketentuan hukum Islam tidak termasuk syarat dan rukun perkawinan. Akan tetapi, sangat menunjang bagi keberlangsungan hidup keluarga yang harmonis dan bahagia.⁶ Urgensi dari pemilihan pasangan hidup merupakan suatu hal yang tidak dapat dilewatkan, dikarenakan akan berdampak kepada pernikahan yang akan dilaksanakan. Selain itu, dengan perkawinan berarti

³ Ali Abdul Mahmud, *Jalan Dakwah Muslimah*, (Solo: Era Intermedia, 2007), 267.

⁴ Husniatul Jauhariyah, "*Penerapan Kafā'ah dalam Perkawinan pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta*", (Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 1.

⁵ Imam Syafi'i, "Konsep Kafā'ah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafā'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)", *Asy-Syari'ah*, no. 1 (Januari 2020): 32

⁶ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 97

pasangan tersebut sudah menciptakan suatu keluarga yang akan ikut bergabung dalam lingkungan sosial masyarakat yang merupakan bagian dari negara. Oleh karena itu, memilih pasangan yang serasi dan sepadan merupakan sesuatu yang benar-benar harus dilakukan dengan baik untuk menghindari disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga yang akan dijalani.⁷

Beribu-ribu tahun silam Nabi Muhammad Saw telah memproklamirkan mengenai kriteria dalam memilih pasangan yang beliau sampaikan melalui haditsnya, yang artinya: “Seorang Perempuan boleh dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Oleh karena itu, hendaklah kamu dapatkan perempuan yang memiliki agama maka kalian akan beruntung”. (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits tersebut memberikan suatu isyarat dalam memilih pasangan hendaklah mengutamakan agamanya. Dalam artian kejiwaan dan akhlaknya.⁸

Kafā'ah dalam Islam adalah suatu aspek yang harus dipertimbangkan sebelum menjalankan kehidupan rumah tangga. Dikarenakan ketidakserasian akan mempengaruhi masalah dalam perkawinan dan juga berpotensi merusak rumah tangga. Dalam standarisasi *kafā'ah* yang dijelaskan dalam fikih-fikih klasik adalah pada pihak perempuan. Karena posisi perempuan yang akan menjadi objek dalam peminangan. *Kafā'ah* dilakukan menjelang pelaksanaan perkawinan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam

⁷ Nilna Rizqy Bariroh, “*Kafā'ah Perkawinan di Kalangan Keluarga Pesantren (Studi pada Keluarga Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)*”, (Tesis Magister UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 2.

⁸ Aab Abdullah, Kusnadi dan Aramdhan Kodrat Permana, “Urgensi *Kafā'ah* dalam Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif M. Quraish Sihab”, *At-Ta'dil*, no. 1(2022): 53.

perkawinan yang nantinya akan memicu masalah dan berkemungkinan menjadi awal dari sebuah pertengkaran yang berujung kepada perceraian.⁹

Pada komunitas tertentu atau keluarga tertentu *kafā'ah* menjadi hal yang sangat urgen untuk diterapkan, seperti di pesantren. Tentu dalam menikahkan putra putrinya mencari orang yang sekufu'. Seperti contoh Putra-putri keluarga pesantren menikah dengan putra-putri kiai lain. Hal ini seakan menjadi hal yang lumrah dan bahkan pada sebagian pesantren menjadi suatu hal yang wajib untuk dilakukan.¹⁰ Perkawinan antar keluarga kiai memang suatu hal yang sudah biasa dilakukan, meskipun pada dasarnya sangat bertentangan dengan prinsip egalitarianisme. Namun jika ada pesantren yang menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang berbeda nasab maka hal ini juga akan mengakibatkan ketimpangan sosial dimasyarakat pesantren dan akan mengalami pergeseran makna.¹⁰ Seperti yang terjadi di kalangan keluarga pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, yang peneliti temui adalah mayoritas kiai disana menikahkan putrinya dengan laki-laki yang bernasab kiai. Namun ternyata ada minoritas kiai disana ada yang menikahkan putrinya dengan laki-laki yang bukan bernasab kiai, dengan mempertimbangkan kualitas dari laki-laki tersebut.

Dalam hal pengimplementasian *kafā'ah* di keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo peneliti akan meninjau dengan teori konstruksi sosial sebagai pisau analisis. Dengan mengaplikasikan teori ini bisa mengkaji lebih

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 141.

¹⁰ Bariroh, "*Kafā'ah Perkawinan*", 3.

¹⁰ Faisol Rizal, "*Implementasi Kafā'ah dalam Keluarga Pesantren*", (Tesis Magister UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), 2.

mendalam mengenai realitas ataupun fakta yang terjadi di masyarakat dalam hal bagaimana *kafā'ah* tersebut bisa terkonstruksi di kalangan keluarga pesantren dan bagaimana pandangan-pandangan keluarga pesantren mengenai konsep *kafā'ah* tersebut.

Dalam penelitian ini pula peneliti memfokuskan objek penelitian dilingkungan pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Pemilihan objek tempat dengan alasan bahwa pondok tersebut sudah mempunyai nama berskala nasional yang bahkan banyak tokoh-tokoh Islam nasional yang memiliki keterhubungan atau mempunyai relasi dengan pondok tersebut. Dengan demikian peneliti ingin mengangkat judul "*Implementasi Kafā'ah Perkawinan di Keluarga Pesantren Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)*", sebagai penelitian tesis di Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas maka fokus penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *kafā'ah* perkawinan di keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo?
2. Bagaimana *kafā'ah* perkawinan di keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah ditinjau dari perspektif teori konstruksi sosial?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian yang diperoleh pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa mengenai penerapan atau implementasi dari *kafā'ah* perkawinan di keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
2. Untuk menganalisa dari perspektif kontruksi sosial mengenai konsep *kafā'ah* di keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan karya penulisan ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat kedepannya baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran untuk mengetahui konsep dan implemantasi dari *kafā'ah* di keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang bisa jadi acuan untuk pesantren lainnya serta masyarakat sekitar dalam memilih kriteria pasangan agar menjaga keutuhan keluarga yang bermartabat.
 - b. Pengetahuan keilmuan terhadap suatu konsep *kafā'ah* kontemporer yang diterapkan di pesantren khususnya Pesantren Salafiyah Syafi'iyah.
 - c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai *kafā'ah*. Karena konsep *kafā'ah* ini sudah banyak diabaikan serta untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya pada Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para tokoh masyarakat, masyarakat umum dan mahasiswa khususnya fakultas syari'ah serta peneliti sendiri mengenai konsep *kafā'ah* yang diproklamirkan oleh Pesantren Salafiyah Syafi'iyah.

E. Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas suatu penelitian merupakan faktor yang sangat krusial dan penting serta hal mendasar yang menjadi salah satu acuan penulis ketika melakukan penelitian guna memperkaya referensi atau teori, serta untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan diteliti berbeda dengan penelitian peneliti lain. dan meminimalisir persamaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, untuk mencegah plagiarisme dan penggunaan kembali penelitian yang sama. Sebagai hasilnya, peneliti memberikan beberapa paparan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Terdapat beberapa penelitian yang sudah membahas terkait tema ini, diantaranya:

1. Penelitian berupa tesis oleh Moh. Yusuf pada tahun 2007 dengan judul "*Kafā'ah dan Pengaruhnya Terhadap Perkawinan (Studi pada Masyarakat Muslim Kabupaten Gunung Kidul)*". Penelitian ini berfokus kepada keta'atan masyarakat Muslim Gunung Kidul dalam menerapkan *kafā'ah* secara aturan syara'.¹¹

¹¹ Moh. Yusuf, "*Kafā'ah dan Pengaruhnya Terhadap Perkawinan (Studi pada Masyarakat Muslim Kabupaten Gunung Kidul)*", (Tesis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007).

2. Penelitian berupa tesis oleh Humaidi pada tahun 2011 dengan judul “*Pergeseran Makna Kafā’ah dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafā’ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Gender Kota Malang)*”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari makna dari *kafā’ah* berdasarkan pendapat tokoh agama dan aktifis gender di Kota Malang.¹²
3. Penelitian berupa tesis oleh Husniatul Jauhariyah pada tahun 2019 dengan judul “*Penerapan Kafā’ah dalam Perkawinan pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dari *kafā’ah* di keluarga pesantren Krapyak yang berkesimpulan bahwa mereka lebih mengedepankan ilmu agama daripada nasab.¹³
4. Penelitian berupa tesis oleh Nilna Rizqy Bariroh pada tahun 2017 dengan judul “*Kafā’ah Perkawinan di Kalangan Keluarga Pesantren (Studi pada Keluarga Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)*”. Penelitian ini berfokus kepada perubahan sosial makna dari *kafā’ah* di pesantren Salafiyah Pasuruan yang berkesimpulan bahwa pesantren Salafiyah tidak terlalu mengedepankan konsep *kafa’ah* dalam menentukan pasangan.¹⁴

¹² Humaidi, “*Pergeseran Makna Kafā’ah dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafā’ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Gender Kota Malang)*”. (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

¹³ Husniatul Jauhariyah, “*Penerapan Kafā’ah dalam Perkawinan pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta*”, (Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

¹⁴ Nilna Rizqy Bariroh, “*Kafā’ah Perkawinan di Kalangan Keluarga Pesantren (Studi pada Keluarga Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)*”, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2017).

5. Penelitian dalam bentuk artikel dalam jurnal oleh Aab Abdullah pada tahun 2022 dengan judul “*Urgensi Kafā’ah dalam Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif M. Quraish Sihab*”. Penelitian ini bertujuan untuk menguak tabir *kafā’ah* dan urgensitasnya dalam memilih pasangan dalam perspektif M. Quraish Sihab.¹⁵

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No	Identitas Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Dan Hasil Penelitian
1.	Moh. Yusuf dalam tesis yang berjudul, , “ <i>Kafā’ah dan Pengaruhnya Terhadap Perkawinan (Studi pada Masyarakat Muslim Kabupaten Gunung Kidul)</i> ”. (Tesis), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2007).	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Kafā’ah</i> dalam perkawinan - Penelitian lapangan (<i>field research</i>) - Metode Penelitian yang digunakan kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian. - Kajian Tesis tersebut fokus untuk membahas pengaruh dari <i>kafā’ah</i>. - Peneliti fokus kepada <i>kafā’ah</i> di pesantren Sukorejo 	Peneliti membahas konsep <i>kafā’ah</i> yang diterapkan dengan dikaji melalui teori konstruksi sosial
2.	Humaidi, “ <i>Pergeseran Makna Kafā’ah dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafā’ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Gender Kota Malang)</i> ”. (Tesis). UIN Maulana Malik	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Kafā’ah</i> dalam perkawinan - Penelitian Lapangan (<i>field research</i>). - Metode Penelitian yang digunakan kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian. - Lebih kepada kajian sosiologis mengenai pergeseran makna <i>kafā’ah</i>. 	Peneliti Fokus kepada konsep <i>kafā’ah</i> yang ada di pesantren Sukorejo saja dengan segala maknanya dan dianalisis dengan teori

¹⁵ Abdullah, Kusnadi dkk, “*Urgensi Kafā’ah dalam Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif M. Quraish Sihab*”, *At-Ta’dil*, no. 1(2022): 45

	Ibrahim Malang, 2011.			konstruksi sosial
3.	Husniatul Jauhariyah, <i>Penerapan Kafā'ah dalam Perkawinan pada Keluarga Pondok Masyarakat Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta</i> ” (Tesis) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.	- <i>Kafā'ah</i> dalam Perkawinan -Penelitian lapangan (<i>field Research</i>)	- Lokasi penelitian - Kajian tesis tersebut hanya menganalisis penerapan <i>kafā'ah</i>	Peneliti selain mengkaji konsep <i>kafā'ah</i> dengan menggunakan teori konstruksi sosial.
4.	Syamsul Arifin, “ <i>Kafā'ah Nasab Etnis Arab di Wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya Perspektif Konstruksi Sosial</i> ”, (Tesis) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.	- <i>Kafā'ah</i> dalam perkawinan -Penelitian lapangan (<i>field research</i>) - Teori Konstruksi Sosial	-Lokasi penelitian - Lebih kepada <i>kafā'ah</i> etnis Arab.	Menganalisis konsep <i>Kafā'ah</i> yang ada di pesantren Sukorejo dengan menggunakan teori konstruksi sosial
5.	Aab Abdullah, Kusnadi dan Aramdhan Kodrat Permana, “Urgensi <i>Kafā'ah</i> dalam Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif M. Quraish Sihab”, <i>Jurnal At-Ta'dil</i> , No. 1 (2022).	- <i>Kafā'ah</i> dalam perkawinan	- Lebih kepada penting atau tidaknya <i>kafā'ah</i> . - Penelitian Pustaka.	Peneliti mengkaji konsep <i>kafā'ah</i> di pesantren Sukorejo perspektif teori konstruksi sosial

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas maka tampak sebuah distingsi antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Namun ada aspek originalitas penelitian ini yang terletak pada fokus objek penelitian yaitu, konstruksi sosial dari implementasi *kafā'ah* yang dilaksanakan oleh keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah.

F. Definisi Istilah

1. *Kafā'ah*

Kafā'ah merupakan sebuah konsep untuk menemukan pasangan yang seimbang, sama dan sepadan yang dilakukan sebelum pernikahan guna untuk memudahkan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.¹⁶ Dalam penelitian ini, *kafā'ah* diartikan sebagai kesetaraan atau kesepadanan dalam perkawinan.

2. Keluarga Pesantren

Keluarga adalah satu kesatuan unit terkecil dalam lingkup masyarakat setempat yang terbentuk oleh proses pernikahan, sedangkan pesantren adalah sekolah atau perguruan yang dalam budaya Jawa adalah yang berbasis Islami dan membentuk keluarga besar.¹⁷ Jadi, keluarga pesantren adalah satu kesatuan unit terkecil di masyarakat yang mempunyai lembaga pesantren untuk menyebarkan ajaran Islam dan kesatuan tersebut di pimpin oleh kiai sebagai tokoh utama dan dibantu oleh anak keturunannya dalam hal ini biasanya anak perempuan diistilahkan dengan ning dan anak lakilaki diistilahkan dengan lora/gus.

3. Teori Konstruksi Sosial

Menurut Peter Berger, konstruksi sosial berkaitan dengan bagaimana manusia dan masyarakat berinteraksi, sehingga memunculkan gagasan

¹⁶ Luluk Lailatul Mufarida dan Qurratul Ainayah, "Relevansi Antara Kafā'ah dalam Pernikahan dengan Tujuan Pendidikan Islam", *Al-Idaroh*, no. 1(2019): 11.

¹⁷ Ghiyats, "Pesantren Sekolah atau Perguruan dalam Budaya Jawa yang Biasanya Berbasis Islami", *Wikipedia*, 24 Desember 2016, diakses 3 September 2023, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pesantren>.

bahwa masyarakat adalah penjara baik dalam ruang maupun waktu. Dalam membentuk teori konstruksi sosial tersebut ada tiga dialektika, yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.¹⁸

4. Pesantren Salafiyah Syafi'iyah

Pesantren salafiyah syafi'iyah adalah pondok pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu agama sesuai dengan ajaran yang dibawa Rasulullah dan identik dengan mengkaji kitab-kitab kuning (kitab klasik).¹⁹

¹⁸ Peter Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, diterjemahkan oleh Hasan Basri, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 37.

¹⁹ Tim Wikipedia, "Pesantren Salaf Ensiklopedia Bebas", *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, 29 Juni 2023, diakses 3 September 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren_Salaf

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep *Kafā'ah*

1. Pengertian *Kafā'ah*

kafā'ah secara bahasa adalah sepadan atau sama. Kata sepadan atau sama ini juga terdapat dalam al-Quran.²⁰ Kata *Kafā'ah* asalnya dari kata *alKufu'* yang secara makna yaitu, keseimbangan. apabila dikaitkan dengan perkawinan maka *kafā'ah* dapat dimaknai sebagai keseimbangan antara suami istri baik dari aspek pendidikan, agama, derajat dan lain-lain. Sehingga akan mendapatkan pasangan yang sepadan dan setara.²¹ Sedangkan secara istilah, *kafā'ah* merupakan kesetaraan, kesesuaian dan kesepadanan antara laki-laki (Suami) dan perempuan (istri) sebelum melakukan perkawinan baik itu dalam aspek agama, ilmu, akhlak, status sosial ataupun hartanya.²²

Kafā'ah dalam pernikahan ditujukan dalam menggapai ketentraman dan mencegah ketidaktentraman dalam rumah tangga. *Kafā'ah* dapat diartikan pula sebagai pengaktualisasian nilai-nilai tujuan dari sebuah perkawinan. Bahkan secara psikologis manusia ketika menjumpai

²⁰ Ahmad Royani, "Kafā'ah dalam Perkawinan Islam: Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial", *Al-Ahwal*, no. 1(April 2013): 106.

²¹ Ahmad Dahlan, Mulyadi, "Kafā'ah dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh", *Asa*, no. 3 (Tahun 2021): 32.

²² Mulyadi, "Kafā'ah": 32.

pasangan yang sesuai dengan dirinya maka dapat menciptakan proses sosialisasi dalam rumah tangga dengan aman, damai dan nyaman.²³

Kafā'ah merupakan bentuk dari sebuah usaha dari calon suami dan istri dalam mencari persamaan baik dalam kesempurnaan maupun dalam ketidaksempurnaan. Prof. Quraish Shihab berpandangan terhadap konsep *kafā'ah* dalam pernikahan merupakan suatu yang sangat urgen dan harus dipertimbangkan dengan matang terutama mengenai agama dan akhlakunya.²⁴ Dikarenakan pernikahan bukan suatu persoalan yang ringan, karena pernikahan bukan hanya sekedar dan sebatas hubungan antara dua orang manusia saja. Akan tetapi juga kepada keluarga besar antara calon mempelai dengan tujuan agar tercapainya pernikahan dengan asas yang kokoh dengan prinsip yang paling kuat demi tercapainya kedamaian, kelanggengan dan kebahagiaan keluarga. Disinilah ikhtiar dari *kafā'ah* dilakukan.²⁵

Dalam pandangan Zuraida Mohyin, *kafā'ah* diartikan oleh para ulama dengan persamaan atau kemiripan. Oleh karena itu, para ulama berpandangan bahwa *kafā'ah* sangatlah penting dan dalam haknya lebih kepada pihak perempuan bukan kepada pihak laki-laki, dikarenakan jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang lebih rendah darinya maka hal ini tidak akan banyak menimbulkan permasalahan. Bahkan sebagai seorang laki-laki tentu akan mengangkat derajat istrinya, lain halnya

²³ Ainiyah, "Relevansi Antara Kafā'ah": 11.

²⁴ Aab Abdullah "Urgensi Kafā'ah": 57.

²⁵ Luluk Fitriyati, "Dekonstruksi Kafā'ah Bagi Wanita Pesantren dan Non Pesantren", *Mabahits*, no. 1(2022): 87.

jika seorang wanita menikahi laki-laki yang lebih rendah darinya maka hal semacam ini kebanyakan akan menimbulkan masalah dalam perkawinan.²⁶

Dalam pendapat lain yang dikemukakan oleh Beni Ahmad Saebani menjelaskan bahwa *kafā'ah* merupakan kesepadanan atau setingkat. Makna dari kata sepadan atau setara disini menurut beliau merupakan suatu keadaan pasangan yang akan menikah mempunyai beberapa kesamaan, diantaranya:

- a. Kesamaan dalam hal beragama
- b. Kesamaan dalam hal rupa atau fisik
- c. Kesamaan dari keturunan
- d. Kesamaan dalam hal kesejahteraan
- e. Kesamaan dalam hal pendidikan.²⁷

Dari berbagai macam definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa *kafā'ah* merupakan keserasian yang sangat dibutuhkan dan harus dilaksanakan dalam rangka usaha dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Dasar Hukum *Kafā'ah*

Mengenai konsep *kafā'ah* dalam al-Qur'an dan Hadits memang tidak diperinci secara konkrit terkait *kafā'ah* namun menjelaskan secara maknawi dari permasalahan *kafā'ah*. Seperti dalam Q.S an-Nur ayat 26:

²⁶ Eka Suriansyah, Rahmini, "Konsep *Kafā'ah* Menurut Sayyid Usman", *el-Maslahah*, no. 2(2017): 37.

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 200.

الْحَيَّاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”.²⁸

Dari ayat tersebut menurut prof. Quraish Shihab adalah suatu penegasan dari ayat-ayat sebelumnya yang berindikator bahwa seorang pendosa atau pezina kemungkinan besar mendapatkan atau memilih pasangan yang sama seperti dirinya. Hal ini dikarenakan oleh sebab secara alami bahwa seseorang itu lebih condong kepada hal yang mempunyai kesamaan atau kesepadanan dengan dirinya.²⁹

Dalam hadits mengenai konsep *kafā’ah* juga dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr yang menyatakan bahwa hendaklah seseorang yang ingin menikah memilih wanita tidak melihat kepada kecantikan dan hartanya, namun melihat kepada agamanya. bunyi hadits tersebut adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2011), 352.

²⁹ Muhammad Rafi, “Tafsir Surat An-Nur Ayat 26: Jodoh Merupakan Cerminan diri”, (2020), diakses 3 April 2023 <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-an-nur-ayat-26-jodoh-merupakan-cerminan-diri/>

لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُزِدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لَأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى
أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَالْأَمَّةِ حَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ.

Artinya: “Janganlah engkau menikahi perempuan karena kecantikannya, mungkin kecantikan itu akan membawa kesukaran bagi mereka sendiri dan janganlah menikahi wanita karena mengharapkan hartanya, karena mungkin dengan hartanya mereka akan sombong. Dan nikahilah mereka karena agama, sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik jika beragama yang baik.” (HR. Ibnu Majah).³⁰

Dalam hadits lain juga disebutkan oleh nabi mengenai kriteria pasangan yang baik dan menjadi acuan untuk menikahinya. Hal itu terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Abu hurairah dari nabi Muhammad Saw, yaitu:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَاهِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, nasab (keturunannya), kecantikannya dan karena agamanya. Oleh karena itu, pilihlah yang beragama yang baik niscaya engkau akan bahagia”. (HR. Bukhari)³¹

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya terkait *kafā’ah* dan hal wali dalam perkawinan.

لَا تَنْكَحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ وَلَا يَزُوجُوهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ وَلَا مَهْرٌ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ.

Artinya: “Jangan nikahkan para wanita kecuali dengan orang yang setara dan mereka tidak dinikahkan kecuali oleh para wali dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham”. (HR. Daruqutni dan Baihaqi).³²

Dari beberapa sumber hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa kriteria dalam menentukan calon pasangan adalah dengan

³⁰ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, No. 1859, diakses tanggal 4 April 2023, <https://sunnah.com/ibnmajah:1859>

³¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, No. 5090, (Beirut: Muassasah al-Risalah, t.th), 458.

³² Abu al-Hasan Ali al-Daruqutni, *Sunan al-Daruqutni*, Jilid 4, No. 3601 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004), 358.

mengutamakan agama atau akhlak terlebih dahulu. Kemudian kesuburan, keturunan, kecantikan dan kekayaan. Dari urutan tersebut maka agama dan akhlaq merupakan tolak ukur yang paling utama. Abdullah Nashih Ulwan berpandangan bahwa yang dimaksud dengan agama dan akhlak disini adalah orang yang beragama Islam yang menjalankan semua sikap dan perbuatan baik untuk mencapai kemuliaan akhlak. Dengan demikian, kriteria ini menjadi pokok utama dalam memilih calon pasangan.³³

Inilah ketentuan dalam Islam yang menekankan bahwa hal yang paling utama dari konsep *kafā'ah* adalah faktor agama dan akhlak yang baik. Sebab jika *kafā'ah* dianggap hanya keserasian dalam harta, kedudukan ataupun keturuanan maka ini akan menimbulkan kasta atau tingkatan strata sosial di masyarakat. Sedangkan Islam tidak membenarkan adanya sebuah kasta dalam tatanan kehidupan masyarakat, karena manusia mempunyai kedudukan yang sama dalam pandangan Allah Swt. Hanya saja yang membedakan adalah ketaqwaan seseorang. Sayyid Sabiq juga mengatakan bahwa bagi para wali harus memilihkan calon pasangan untuk anaknya yang dapat menghormati dan memuliakannya. Oleh karena itu, janganlah mengawinkan anaknya kecuali dengan seseorang yang beragama dan berakhlak yang baik. Sehingga dia akan memperlakukan pasangannya dengan baik.³⁴

³³ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyyatul Awwalad fil Islam*, Jilid 1 (Kairo: Daar al-Salam, 1981), 33.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Beirut: Daar al-Fikr, 1977), 16.

3. Tujuan dan Hikmah *Kafā'ah*

Kafā'ah merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan karena pernikahan bukan untuk dilaksanakan dalam waktu yang singkat, akan tetapi akan ditempuh seumur hidup. Karena jika perkawinan yang dilakukan tanpa ada keseimbangan, keserasian, kesesuaian dan kesepadanan maka akan berdampak kepada problematika dalam keluarga.³⁵ Oleh karena itu, *kafā'ah* mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- a. *Kafā'ah* dalam pernikahan merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang terwujudnya kebahagiaan dalam rumah tangga dan lebih menjamin keselamatan dalam rumah tangga dari kegagalan atau kegundahan.
- b. *Kafā'ah* menjadi sebab terwujudnya konsep keadilan suatu kesetaraan yang diproklamirkan oleh Islam dalam rumah tangga. Sehingga tidak menyalahgunakan hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian *kafā'ah* bisa dijadikan solusi. Islam semenjak dahulu sudah mengaur bahwa hak *kafā'ah* itu kepada perempuan. Hal ini demi dimaksudkan supaya pihak perempuan tidak sembarangan dalam menentukan calon pemimpin dalam keluarganya.
- c. Islam juga mengatur bahwa dalam rumah tangga yang menjadi pemimpin adalah laki-laki yang sering disebut dengan imam dalam rumah tangga. Sedangkan perempuan menjadi makmum. Dari ini semua

³⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), 97.

jika tidak ada relasi yang kuat antar suami istri maka akan berkonsekuensi kepada keseimbangan dalam rumah tangga tersebut. Relasi tersebut akan berjalan normal dan wajar jika seorang suami berada satu tingkat diatas istrinya atau minimal mempunyai tingkat yang sejajar. Walaupun perempuan memiliki pendidikan yang tinggi, keturunan yang mulia dan harta yang berlimpah maka perempuan tersebut tetap akan ta'at kepada suaminya jika memiliki pengetahuan agama yang baik.³⁶

4. Orang yang Berhak Menentukan *Kafā'ah*

Dalam hal ini, *kafā'ah* diinginkan atau diperlukan oleh laki-laki yang hendak mengawini perempuan. Para ulama juga sepakat bahwa perempuan dan walinya mempunyai kewenangan dalam memutuskan masalah *kafā'ah*. Oleh karena itu, seorang wali dilarang menikahkan putrinya dengan laki-laki yang berbeda atau tidak sepadan dengan perempuan tersebut. Kecuali sudah ada keridhoan dari seorang perempuan tersebut. Karena bagi perempuan dalam menentukan calon suaminya itu diibaratkan dengan menentukan calon pemimpin yang akan membawa dia kesurga atau keneraka.³⁷

Dalam hal ini anak perempuan yang akan segera menikah dan walinya mempunyai hak yang sama dalam menentukan *kafā'ah*. Jika

³⁶Chusnul Chotimah, *Kesepadanan Pernikahan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kasui Pasar Kabupaten way Kanan)*, (Tesis UIN Raden Intan Lampung, 2021), 56-57.

³⁷ Nilna Rizqy Bariroh, *"Kafā'ah Perkawinan di Kalangan Keluarga Pesantren (Studi pada Keluarga Pondok Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)*, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2017), 33.

seorang wali mengawinkan putrinya. Namun, bagi anak perempuannya merasa tidak sesuai dengan calon suami yang dipilihkan oleh bapaknya maka boleh untuk mengajukan fasakh dalam pernikahan. Begitu juga sebaliknya, Apabila seorang anak perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak cocok dengannya atau tidak sependapat, dan walinya tidak menyetujui perjodohan tersebut maka wali juga dapat meminta fasakh nikah bagi anak perempuannya.

Dalam hal ini ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa yang bisa dikatakan sebagai wali disini adalah orang yang menanggung sebuah kewajiban untuk mencukupi kebutuhan sehari-sehari dari perempuan tersebut. Sehingga wali tersebut berhak menentukan *kafā'ah* untuk perempuan tersebut. Sedangkan menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal yang dimaksud dengan wali merupakan seluruh wali perempuan, baik itu wali yang dekat (*Wali Aqrab*) ataupun wali yang jauh (*Ab'ad*).³⁸

5. *Kafā'ah* Perspektif Empat Mazhab

Pentingnya melakukan *kafā'ah* sebelum menikah. Meski demikian, para ulama mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai kedudukan dan standar yang dijadikan tolok ukur dalam *kafā'ah*. Berikut adalah beberapa penjelasan dari beberapa sudut pandang tersebut:

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi membriakan suatu persepsi bahwa *kafā'ah* juga termasuk hal yang sangat penting dilaksanakan oleh kedua calon

³⁸ Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, 99.

mempelai sebelum melangsungkan perkawinan. Karena dengan adanya *kafā'ah* diharapkan dapat menjadi suatu upaya untuk mengantisipasi akan terjadinya perpecahan dan ketidasesuaian antar keluarga dan calon mempelai. Beberapa kriteria yang beliau maksudkan adalah harus sekufu' (sesuai/sepadan) dalam hal agamanya, kesuciannya, kemerdekaannya, nasabnya dan pekerjaannya.³⁹ Bahkan mazhab Hanafi berbeda dengan Mazhab yang lain. Mazhab Hanafi menjadikan *kafā'ah* sebagai salah satu syarat sah dalam pernikahan, dengan alasan khawatir akan berdampak kepada ketidakabsahan pernikahan ketika mendapatkan suami yang tidak sekufu'.⁴⁰

Dalam hal ini beliau berdalilkan berdasarkan hadits Nabi Saw:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ.⁴¹

Yang artinya: “Dari Aisyah berkata: Rasulullah Saw berkata: pilihlah (tempat) nutfah kalian dan nikahilah (pasangan) yang sekufu' dengan kalian”.

Dari hadits diatas maka kebanyakan ulama berpandangan bahwa *kafā'ah* dimasukkan dalam salah satu syarat wajib dari pernikahan bukan syarat sahnya. Oleh karena itu, pernikahan akan tetap sah jika tiada *kafā'ah* didalamnya, namun pernikahan tersebut boleh

³⁹ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 223.

⁴⁰ Salim bin Abdul Ghani Al-Rafi'i, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah li Al-uslimin fi Al-Gharbi*, (Beirut: Dar ibn Hazm), 331.

⁴¹ Ibnu Majah, *Kitab Nikah Hadis No.* 1958.

dibatalkan oleh calon istri dan walinya.⁴² Dalam hal *kafā'ah* imam Hanafi menggolongkan sebagai berikut:

1) Nasab

Nasab dalam hal ini juga termasuk didalamnya adalah keturunan atau kebangsaan. Para ulama dari mazhab Hanafi sudah sepakat bahwa *kafā'ah* terdapat dua ketentuan. Dalam hal ini beliau mencontohkan dengan orang Arab dan non-Arab. Oleh karena itu, jika seorang Arab menikah dengan orang non-Arab maka perkawinan tersebut dianggap batal demi hukum.

2) Agama

Dalam *kafā'ah* dari segi agama ini adalah hanya berlaku bagi mawali (budak) saja. Karena pada zaman itu ketika budak masuk Islam maka agama Islam itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, sebagaimana orang Arab yang membanggakan nasab.

3) Profesi

Dalam hal ini calon suami dituntut untuk berprofesi setara dengan profesi sang wali dari calon mempelai perempuan.

4) Kemerdekaan

Dalam hal ini posisinya sama sebagaimana dengan posisi *kafā'ah* Islam bagi budak mawali. Dalam hal kemerdekaan adalah suatu hal yang sangat signifikan dikarenakan kedudukan sebagai budak lebih buruk dari pada kedudukan nasab yang rendah.

⁴² Al-Rafi'i, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, 332.

5) Kualitas Agama

Yang dimaksud disini adalah memandang dari segi kesolehan diri seseorang. Agar tidak ada terjadi pernikahan antara orang fasiq dan sholeh.

6) Kekayaan

Dalam hal kekayaan disini yang dimaksudkan adalah kecukupan untuk memenuhi biaya mahar dan biaya menafkahi terhadap istrinya. Sebagaimana dalam ketentuan agama Islam bahwa mahar dan nafkah adalah suatu kewajiban dari pihak laki-laki.⁴³

b. Mazhab Maliki

Dalam hal *kafā'ah* kedua calon mempelai hendaklah sama-sama berstatus pemeluk agama Islam dan tidak fasik serta tidak mempunyai cacat fisik. Ini merupakan salah satu kriteri yang harus dipertimbangkan menurut perspektif Imam Maliki, yaitu harus tidak cacat. Jika laki-laki yang memiliki cacat fisik maka tidak sesuai dengan perempuan yang normal secara fisik. Dalam hal cacat disini adalah meliputi segala bentuk baik itu cacat secara fisik maupun cacat secara mentalitas, seperti penyakit gila, buta, kusta atau lepra. Imam Maliki membagi dan merinci kembali mengenai cacat-cacat dalam pernikahan, antara lain:

- 1) *Rataq* (Lubang kemaluan tertutup oleh daging)
- 2) *Qaran* (Lubangn kemaluan tertutup oleh tulang)
- 3) *Jabb* (Kemaluan putus)

⁴³ Muhammad Abu Zahro, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), 139.

- 4) *Unnah* (Impoten)
- 5) *Bakhar* (Bau mulut yang berlebihan)
- 6) *Sunan* (Bau keringat yang berlebihan).⁴⁴

Jadi, kriteria dalam *kafā'ah* pasangan menurut Imam Maliki adalah harus sesuai agamanya, tidak fasik (karakternya) dan bebas dari cacat fisik.⁴⁵ Dengan kata lain bahwa Imam Malik berpendapat bahwa *kafā'ah* adalah suatu hal yang urgen untuk dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan. Dan dalam hal *kafā'ah* yang menjadi titik tekan atau yang difokuskan adalah agama.

c. Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i *kafā'ah* merupakan masalah yang sangat urgen dan harus diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan. *Kafā'ah* menjadi solusi untuk menghindari terlihatnya aib dalam suatu keluarga. Selain itu pula bahwa *Kafā'ah* juga merupakan upaya untuk mencapai kesetaraan gender antara suami dan istri. Imam Syafi'i menuntut agar suami dan perempuan setara dalam berbagai hal, termasuk agama, keturunan, pekerjaan, kemandirian, dan kelemahan.

Dengan berjalannya waktu ada perkembangan dari golongan Ulama Syafi'iyah supaya adanya kemudahan dalam berumah tangga. Oleh karena itu, kelompok Syafi'iyah menambahkan *kafā'ah* segi usia

⁴⁴ Abdur Rahmanal-Jaziri, *al-Fiqih 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010), 732.

⁴⁵ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Sleman: Deepublish, 2021), 22.

atau tidak ada perbedaan usia yang signifikan.⁴⁶ Dari hal ini bisa dilihat bahwa orang yang usianya sudah terlalu tua tidak diperkenankan menikah dengan orang yang jauh masih muda karena hal ini dianggap tidak sekufu'

d. Mazhab Hambali

Imam Hambali berpendapat bahwa salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan *kafā'ah* adalah pekerjaan seseorang. Dapat dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dapat dibandingkan jika profesi mereka berbeda ketika menikah. Selain itu, menurut beliau pernikahan harus sekufu' dalam hal agama. Kemudian dalam hal nasab dan kemudahan dalam perkawinan juga harus dipertimbangkan. Jadi, mazhab Hambali memberikan kategori *kafā'ah* dari segi kualitas keagamaan, profesi, kekayaan, kemerdekaan diri dan kebangsaan.⁴⁷

Dari penjelasan mengenai perspektif empat mazhab dalam mengkonsepkan *kafā'ah* maka sudah barang tentu kita melihat banyak perbedaan karena berdasarkan perspektif yang berbeda-beda. Namun tiaptiap nilai-nilai *kafā'ah* yang sudah disampaikan oleh keempat imam mazhab tersebut memiliki aspek penekanan yang khusus.

⁴⁶ Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, *al-Ahwal al-Syakhsiiyyah: fi al-Syari'ah al-Islamiyah ma'a al-Isyaroti ila Muqabiliha fi al-Syara'i al-Ukhro*, (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, 2003), 97.

⁴⁷ Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, *al-Ahwal al-Syakhsiiyyah*, 98.

6. *Kafā'ah* dalam Hukum Positif Indonesia

Sebagai orang Islam yang ta'at akan ajaran agamanya maka setiap pemeluknya menginginkan untuk melaksanakan hukum yang sudah diajarkan dengan sebaik-baiknya. Keta'atan yang tidak hanya berbentuk melaksanakan ajaran agama secara individu namun juga ajaran agama hendaknya disebarakan dalam ranah sosial. Memperjuangkan ajaran agama menjadi hukum positif di tanah air merupakan salah satu cara menyebarkan ajaran agama, terlepas dari adanya pro kontra dari penerapannya tersebut.⁴⁸ KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 sudah menunjukkan penerapan Hukum Islam secara holistik, khususnya di bidang perkawinan.

Dalam kaitannya terhadap *kafā'ah*, secara konsep yang jelas tidak tertulis dalam peraturan perundangan yang berlaku. Yang dimana pasal demi pasal didalam undang-undang tersebut tidak ada aturan yang menjelaskan akan adanya *kafā'ah* dalam perkawinan, khususnya dalam hal lamaran dan penolakan nikah. Namun tidak semua gagasan terkait *kafā'ah* tidak disetujui secara universal oleh masyarakat.⁴⁹ Walaupun tidak disebutkan secara jelas namun secara tersirat disebutkan. Hal ini nampak pada pasal 61 tentang kajian pembatalan perkawinan. Yang berbunyi:

“Tidak sekufu’ tidak dapat dijasikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu’ karena perbedaan agama atau *ikhtilaf ad-din*”.

⁴⁸ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005),5.

⁴⁹ Syafrudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep *Kafā'ah* dalam Hukum Perkawinan Islam”, *Yustisia*, no. 2 (Mei-Agustus 2012): 105.

Larangan *kafā'ah* dalam konteks agama Islam dalam KHI tidak hanya didasari oleh pasal 61, tetapi juga pasal 40 huruf c yang menyatakan:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena keadaan tertentu: (c) seorang wanita yang bukan Islam.” Larangan pernikahan beda agama juga terlihat pada pasal 44 KHI yang menyatakan: “Seorang wanita muslim dilarang menikah dengan orang yang bukan muslim.”⁵⁰

Larangan perkawinan beda agama ini diperkuat lagi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang menyatakan:

“Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.”⁵¹

Jika kita lihat dari penjelasan tiap pasal baik dari KHI atau pun Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maka agama menjadi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

B. Pondok Pesantren

1. Pengertian Pondok Pesantren

Pondok pesantren secara etimologi mempunyai dua rangkaian kata yang terdiri dari pondok dan pesantren. Kata pondok memiliki arti beragama arti diantaranya adalah kamar, gubuk atau rumah kecil. Beberapa orang menyatakan bahwa istilah Arab, yaitu *funduk* yang berarti tempat tidur, wisma, atau hotel dasar merupakan asal mula kata pondok. Dalam konteksnya, gubuk mengacu pada rumah sederhana bagi siswa yang berasal dari daerah terpencil. Sedangkan kata “pesantren” sendiri yang terdiri dari awalan “pe” dan akhiran “an” mempunyai arti dasar “tempat tinggal santri”.

⁵⁰ Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁵¹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), 538.

Santri yang berarti murid yang mengaji berasal dari bahasa Tamil. Santri menurut penafsiran lain adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang kitab-kitab agama atau ilmu pengetahuan.⁵²

Sedangkan secara terminologi pondok pesantren menurut KH. Imam Zarkasih, merupakan lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pesantren dimana kiai sebagai tokoh sentral, masjid sebagai pusat kegiatan, dan pengajaran Islam di bawah bimbingan kiai diikuti oleh santri sebagai orang yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan. Berdasarkan dari definisi tersebut, bahwa pondok pesantren merupakan suatu lembaga yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan agama dan berbasis pondok atau asrama.⁵³

2. Unsur-Unsur dalam Pondok Pesantren

Pondok pesantren pasti mempunyai unsur-unsur tertentu, seperti kiai, pondok, masjid, santri, pengajian kitab klasik atau yang kadang disebut dengan kitab gundul. Menurut Kementerian Agama, pesantren terdiri dari tiga komponen penting: kiai, masjid, dan pendidikan agama melalui tata cara wetonan, sorogan, dan musyawarah. Dari perbedaan tersebut yang paling kuat adalah pesantren harus memiliki lima unsur-unsur yang membangun dan membentuk pesanten, yaitu:

⁵² Departemen Agama, *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2005), 95

⁵³ Riskal Fitri & Syarifuddin, "Pesantren di Indonesia: Lembaga Pembentukan Karakter", *al-Urwatul Wutsqa*, no. 1(Juni 2022): 45.

a. Kiai

Kiai dari segi bahasa adalah seorang alim yang menguasai bidang ilmu agama. Penggunaan istilah kiai ini berasal dari pulau Jawa, akan tetapi seiring berkembangnya zaman istilah kiai mengalami perluasan makna dengan makna. Dan dalam penggunaannya sudah meluas ke seluruh penjuru Indonesia baik itu di pulau Jawa atau luar pulau Jawa. Dalam arti yang lebih luas, istilah “kiai” merujuk pada seseorang yang ahli atau ahli di bidang agama dan berperan sebagai penasihat agama dalam konteks sosial pesantren. Hal ini terlihat pada cara hidup masyarakat tradisional. Utamanya di daerah pedesaan, yang mana orang-orang yang memimpin dan menjadi figur keagamaan. Sedangkan dalam konteks pesantren, kiai diartikan sebagai pemilik, pendiri, pengasuh, dan guru, serta pemimpin tertinggi di pesantren.⁵⁴

b. Masjid

Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam yang dibangun dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Pertimbangan yang paling penting adalah ketersediaan ruangan besa yang bisa menampung orang banyak dalam menjalankan sholat yang difungsikan untuk melaksanakan sholat jama'ah.⁵⁵ Dalam konteks pesantren masjid selain untuk sholat juga difungsikan untuk central kegiatan santri terutama ketika ada pengajian.

⁵⁴ Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandang Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 94.

⁵⁵ Cyril Glasse, *The Concise Encyclopedia of Islam*, diterjemahkan oleh Gufron A. Mas'adi, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999), 262.

c. Santri

Santri diartikan dengan seseorang yang bersekolah di pesantren disebut. Makna santri dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu makna terbatas dan makna luas. Kecuali bagi ustad yang bekerja di pesantren, istilah “santri” dianggap merujuk pada santri yang masih bersekolah di pesantren. Sedangkan arti santri secara luas disebut sebagai seseorang yang bersekolah di pondok pesantren..⁵⁶

d. Kitab Kuning

Kitab kuning merupakan sebuah tradisi yang tidak bisa dilepaskan dari pesantren karena kitab kuning merupakan sumber dari rujukan dalam ilmu-ilmu agama dengan tentunya menggunakan sistem sorogan dll.

e. Asrama atau pondok

Asrama atau pondok ini adalah sebuah yang wajib ada dalam setiap intansi khususnya pada pondok. Ini adalah tempat tinggal santri di pesantren yang dinaungi oleh pondok pesantren yang dipimpin oleh kiai. Pondok difasilitasi oleh kiai beserta masjid dan juga sarana pendidikan lainnya.⁵⁷

Pondok pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, akan tetapi lebih dari pada itu pesantren memiliki peran yang sangat besar yang tidak hanya menjadi tempat mengemban ilmu

⁵⁶ Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), 143.

⁵⁷ Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, 80.

pengetahuan dan agama saja, namun pesantren berusaha menghidupkan berbagai macam fungsi diantara lain adalah pondok pesantren selain sebagai lembaga pendidikan agama yang melaksanakan kontrol sosial melainkan pesantren juga sebagai lembaga pendidikan agama yang melaksanakan pembinaan sosial dan pesantren sebagai lembaga pendidikan agama yang melaksanakan pembinaan sosial.⁵⁸

C. Teori Konstruksi Sosial

1. Pengertian Teori Konstruksi Sosial

Peter Berger mengembangkan konsep teori konstruksi sosial. Pada awalnya ia mempunyai pandangan mengenai interaksi antara individu dengan masyarakat yang berujung pada pemikiran bahwa masyarakat adalah sebuah penjara, baik dari segi ruang maupun waktu yang membatasi gerak individu, namun tidak setiap individu menganggapnya sebagai belenggu. Kenyataannya, keberadaan lapas diterima begitu saja tanpa ditelaah lebih jauh dan detail.⁵⁹ Walaupun demikian, hal tersebut tidak membatasi kemampuan setiap individu untuk memilih tindakan yang ingin mereka lakukan. Istilah konstruksi sosial atas realitas sosial mengacu pada proses sosial di mana individu menciptakan suatu realitas yang selanjutnya dibagikan dan dialami secara subyektif melalui aktivitas dan interaksi.⁶⁰

⁵⁸ Maruf, "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentuk Karakter", *Mubtadiin*, no. 2 (Juli-Desember 2019): 96.

⁵⁹ Hanneman Samuel, *Peter Berger: Sebuah Pengantar Ringkasan*, (Depok: Penerbit Kepik, 2012), 13.

⁶⁰ Septiana Puspitasari dan Elis Teti Rusmiati, "Komunikasi dan Konstruksi Sosial Atas Realitas Perempuan Bekerja dalam Pelabuhan Industri", *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi*, no. 1(April 2021), 46.

Peter Berger dengan Thomas Luckman menulis *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociology of Knowledge* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Interpretasi Sosial atas Realitas: Sebuah Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Dalam buku tersebut membahas tentang pola hubungan antara manusia dalam masyarakat dan manusia dalam masyarakat, yang diistilahkan dengan “*Man in Society and Society in Man*”.⁶¹

Peter Berger dalam mencetuskan teorinya, yaitu tentang konsep “pengetahuan” dan “realitas”. Ini merupakan dua konsep utama dalam sosiologi pengetahuan. Realitas dalam konteks ini mengacu pada realitas sosial yang bersifat universal, eksternal, dan mampu menyadarkan setiap orang. Sedangkan yang dimaksud dengan pengetahuan dalam konteks ini adalah realitas yang ada dalam kesadaran seseorang, atau dengan kata lain realitas subjektif.

Dalam mengkaji gagasan teori dari Peter Berger diatas tidak cukup hanya sebatas dari kalangan sosiolog saja, namun juga dari beberapa kalangan filosof dan masyarakat awam berusaha untuk memahami dua konsep tersebut, yaitu sebuah realitas dan pengetahuan tersebut. Tentu dari tiga kelompok ini, yaitu: kelompok sosiolog, filosof dan masyarakat awam, mereka semua mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Salah satu contohnya mengenai pemahaman dari kebebasan sebagai realitas, para

⁶¹ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

filosof tentu akan berusaha mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu kebebasan? Bagaimana manusia memahami kebebasan tersebut? Atau dalam filsafat dikenal dengan istilah kajian ontologi dan epistemologi.⁶²

Lain halnya dengan orang awam, mereka sangat jarang sekali mempermasalahakan tentang kebebasan tersebut. Akan tetapi, jika kemudian mereka dibenturkan pada suatu pengekangan maka disitu mereka berbondong-bondong untuk menanyakan terkait arti suatu kebebasan. Sehingga mereka akan bertanya tentang kebebasan menjalani kehidupan dan tentang kepatuhan terhadap perintah orangtua.⁶³

Menurut sosiolog mengenai hal arti dari kebebasan, mereka memandang kebebasan secara berbeda tergantung pada sudut pandang mereka. Sama sekali tidak seperti sudut pandang kebanyakan orang yang menerima segala sesuatu sebagaimana adanya atau tidak seperti para filosof yang biasanya mengajukan pertanyaan sebelum melakukan penelitian. Dalam hal ini, persoalannya adalah kebebasan realitas. Sosiolog lebih tertarik untuk menentukan apakah kebebasan berbeda-beda di berbagai lingkungan institusi. Mengapa ada kelompok sosial yang membela kebebasan, namun di sisi lain mengabaikan hak warga negara lainnya?

Berdasarkan hal diatas dapat dipahami dan disimpulkan bahwa hal yang dilakukan para sosiolog adalah mencari kaitan atau integritas antara

⁶² Poloma, *Sosiologi*, 301.

⁶³ Rachmad K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 338.

kondisi sosial dengan realitas dan pengetahuan. Hal ini sejalan dengan pandangan Peter Berger dan Luckman yaitu: *“How is it possible that subjective meanings become objective facticities?”* artinya: Bagaimana mungkin makna yang subjektif menjadi sesuatu yang objektif). Dalam pertanyaan lain, *“How is it possible that human activity should produce a world of things?”* artinya: Bagaimana mungkin aktivitas manusia dapat membentuk dunia. Dalam penjelasan lain Peter Berger dan Luckman mengungkapkan bahwa untuk memahami realitas yang unik ini yang terjadi di masyarakat secara memadai maka perlu diketahui proses tentang bagaimana realitas tersebut dibentuk.⁶⁴

2. Asumsi Dasar Teori Konstruksi Sosial

Peter Berger dalam hubungan timbal balik antara realitas sosial dengan pengetahuan merumuskan tiga konsep asumsi dasar, yaitu:⁶⁵

a. Realitas Kehidupan Sehari-hari

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, realitas sosial merupakan suatu konsep yang keberadaannya tidak bergantung pada kehendak seseorang. Dan realitas sosial ini hadir dalam berbagai bentuk. Namun Peter Berger mengingatkan kita bahwa dalam hal ini kita harus memperhatikan peran realitas kehidupan sehari-hari, yaitu

⁶⁴ Mahbub Ainun Rofiq, *“Izin Wanita Dewasa dalam Perkawinan (Studi Konstruksi Sosial Pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah Kota Malang)”*, (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 56.

⁶⁵ Peter Berger *The Social Construction*, 30-31.

realitas yang harus dihadapi dan diselidiki oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap individu terbiasa mengalami realitas kehidupan sehari-hari. Pengalamannya akan realitas berlangsung selama ia sadar. Sekalipun realitas umum pada hakikatnya merupakan perwujudan realitas sosial, namun kemunculannya dalam kesadaran seseorang bersifat unik. Sulit bagi orang tersebut untuk mengabaikannya karena kehadirannya yang sangat kuat. Ada aspek-aspek stres dalam kehidupan sehari-hari yang disadari oleh seseorang, namun hal tersebut diterima sebagai hal yang tidak dapat dihindari dan dianggap remeh. Selain itu, derajat atau tingkat realisme setiap orang terhadap kehidupan sehari-hari berbeda-beda. Semua orang menganggap remeh kenyataan hidup sehari-hari, namun bukan berarti segalanya selalu mudah. Dalam sekali waktu akan dihadapkan dengan sebuah masalah. Disitulah setiap individu berusaha untuk menyelesaikannya.

b. Interaksi Sosial dalam Kehidupan Sehari-hari

Kebenaran tentang kehidupan sehari-hari sebagian besar dibagikan oleh orang-orang satu sama lain. Oleh karena itu, dikatakan bahwa setiap orang adalah bagian dari masyarakat. Akibatnya, orang lain tidak hanya menjadi objek atau komponen realitas sosial, mereka juga merupakan realitas sosial. Karena interaksi seseorang dengan orang lain merupakan sesuatu yang krusial dan vital yang patut diteliti

dari sudut pandang bagaimana realitas tercipta dalam diri individu. Ada yang saling bertatap muka dan ada pula yang tidak..⁶⁶

Disinilah yang kemudian terjadinya pertukaran subjektivitas antara individu satu dengan individu lainnya yang berinteraksi secara terus menerus dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan ini sangat fleksibel dan tidak ada pola yang ketat yang diberlakukan sehingga terjadi pemahaman yang berbeda-beda terus menerus. Jadi, realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari itu tidak lepas dari adanya proses interaksi antar individu.

c. Bahasa dan Pengetahuan dalam Kehidupan Sehari-hari

Menurut Peter Berger, suatu kelompok dapat mengekspresikan dirinya melalui penggunaan ekspresi manusia karena pada akhirnya dapat menjadi sesuatu yang standar dan objektif. Ekspresi memperluas ketersediaannya melampaui batas-batas interaksi tatap muka melalui proses konsolidasi sosial. Misalnya, pikiran pertama yang terlintas ketika kita menemukan pedang tersangkut di tempat tidur kita adalah ada orang yang tidak senang dengan saya. Oleh karena itu, ekspresi manusia dapat dijadikan objektif melalui tindakan objektivikasi untuk menghasilkan sesuatu yang objektif..⁶⁷

Evolusi realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari sarat dengan objektivikasi. Hal ini pada dasarnya menunjukkan bahwa barang-barang

⁶⁶ Peter Berger, *The Social Construction*, 41.

⁶⁷ Peter Berger *The Social Construction*, 47-49.

yang kita gunakan sehari-hari adalah produk akhir dari objektivasi, dimana setiap objek benar-benar menunjukkan maksud subjektif dalam komunikasi manusia. Oleh karena itu, makhluk individu menghargai makna subjektif karena makna tersebut merupakan komponen penting dalam kehidupan sehari-hari. Jelaslah bahwa realitas kehidupan sehari-hari tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya objektivasi.

Menurut Berger dan Luckman, masyarakat adalah suatu institusi yang dibentuk, dipertahankan, dan diubah oleh tindakan dan interaksi manusia. Sekalipun masyarakat dan lembaga-lembaga sosial tampak nyata dan obyektif, sebenarnya keduanya merupakan hasil interaksi dalam arti subjektif. Objektivasi baru dapat muncul sebagai akibat dari afirmasi yang berulang-ulang, yang kemudian diberikan oleh orang lain yang memiliki konsep subjektif yang sama.

d. Membedakan antara Realitas dengan Pengetahuan

Realitas dapat diartikan sebagai ciri suatu realitas yang diakui mempunyai pemilik dan keberadaan yang tidak bergantung pada kehendak bebas kita. Sebaliknya, pengetahuan adalah keyakinan bahwa realitas itu ada dan masing-masing realitas mempunyai sifat uniknya.

3. Konsep Dialektika Teori Konstruksi Sosial

Proses konstruksi jika dilihat dari perspektif teori Berger dan Luckman berlangsung melalui interaksi sosial yang dialektis dari tiga bentuk realitas yang menjadi *entry concept*, yaitu: *subjective reality*, *symbolic reality* dan *objective reality*. Selain itu, juga berkembang dalam

suatu proses dengan tiga momen simultan yaitu, eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi.⁶⁸

a. Eksternalisasi

Proses eksternalisasi merupakan suatu keharusan. Proses ini merupakan bentuk dari kelanjutan dari apa yang telah ada dan mendahului perkembangan organisme individu. Tatanan sosial yang terjadi secara terus menerus dan selalu diulangi ini merupakan suatu pola dari kegiatan yang bisa mengalami proses pembiasaan. Proses eksternalisasi adalah salah satu momen dari tiga momen dialek dalam mempelajari sosiologi pengetahuan. Proses ini dimaknai sebagai suatu proses pencurahan kedirian manusia secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Atau dapat dikatakan penerapan dari hasil proses internalisasi yang selama ini dilakukan atau yang akan dilakukan secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya.

Eksternalisasi merupakan proses pengeluaran gagasan dari dunia ide ke dunia nyata. Dalam momen eksternalisasi, realitas sosial ditarik keluar dari individu. Didalam momen ini, realitas sosial berupa proses bagaimana adaptasi dengan ayat al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan isu-isu yang tengah berkembang ditengah-tengah masyarakat termasuk peristiwa *kafā'ah* dalam pesantren, kesepakatan ulama dalam

⁶⁸ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckman*, (Jakarta: Kencana, 2008), 14.

memberikan sumbangsih pemikiran dan sikap, hukum yang telah menjadi kesepakatan bersama, serta norma dan nilai yang kesemuanya itu berada diluar diri manusia. Dengan demikian yang dimaksud dengan eksternalisasi disini adalah penyesuaian diri dengan dunia sosio kultural sebagai produk manusia.

b. Objektivasi

Dalam proses konstruksi sosial, proses ini biasa disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi. Dalam pelebagaan dan legitimasi tersebut, agen dalam hal ini dapat berupa tokoh yang memiliki pengaruh bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Pelebagaan akan terjadi ketika terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan antar subjek. tahapan objektivikasi adalah tahapan proses mengkristalkan kedalam pikiran tentang suatu peristiwa, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif.

Jadi, dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan. Proses objektivasi merupakan momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia disatu sisi dan realitas sosio-kultural disisi lain. Kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi inter-subyektif. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan obyektif yang unik. Pada

momen ini juga ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang objektif. Dikatakan pula bahwa objektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusional.⁶⁹

c. Internalisasi

Tahapan berikutnya yaitu internalisasi, proses internalisasi merupakan suatu tahapan dimana individu sebagai kenyataan yang subjektif mulai menafsirkan realitas (peristiwa yang terjadi) yang objektif. Atau dengan kata lain sebuah proses peresapan kembali realitas kenyataan yang dialami oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur dunia obyektif kedalam struktur dunia subjektif. Pada proses internalisasi, setiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan. Ada yang lebih menyerap aspek eksternal, ada juga juga yang lebih menyerap bagian internal. Selain itu, proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan sekunder.

Sosialisasi Primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu pada masa kecil. Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi primer biasanya sosialisasi yang paling penting bagi individu dan proses sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer. Dalam

⁶⁹ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2005), 44.

proses sosialisasi, terdapat adanya *significant others* dan juga *generalized others*. *Significant others* begitu besar perannya dalam mentransformasi pengetahuan dan kenyataan obyektif pada individu. Orang-orang yang berpengaruh bagi individu merupakan faktor utama untuk mempertahankan kenyataan subyektifnya. Orang-orang yang berpengaruh itu menduduki tempat yang sentral dalam mempertahankan kenyataan.

Adapun fase terakhir dari proses internalisasi ini adalah terbentuknya identitas. Identitas dianggap sebagai unsur kunci dari kenyataan subyektif, yang juga berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Bentuk-bentuk proses sosial yang terjadi mempengaruhi bentuk identitas seorang individu. Identitas merupakan suatu fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dengan masyarakat.⁷⁰ Atau fase internalisasi ini bisa diartikan sebagai individu yang mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya.

Ketiga tahapan yang ada tersebut akan terus berjalan dan saling berkaitan satu sama yang lain, sehingga pada prosesnya semua akan kembali ke tahap internalisasi dan begitu seterusnya. Hingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila terdapat nilai-nilai

⁷⁰ Peter Berger *The Social Construction*, 188.

baru yang terdapat didalamnya. Berdasarkan penjelasan dari teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, dapat diketahui bahwa individu merupakan produk sekaligus pencipta pranata sosial. Melalui aktivitas kreatifnya, manusia mengkonstruksikan masyarakat dan berbagai aspek lainnya dari kenyataan sosial. Kenyataan sosial yang diciptakannya itu lalu mengkonfrontasi individu sebagai kenyataan eksternal dan obyektif. Individu lalu menginternalisasikan kenyataan ini sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari kesadarannya. Bahwa diluar sana terdapat dunia sosial obyektif yang membentuk individu-individu, dalam arti manusia adalah produk dari masyarakatnya.

Melalui proses sosialisasi oleh individu pada masa kanak-kanak, dan disaat mereka dewasa merekapun tetap menginternalisir situasisituasi baru yang mereka temui dalam dunia sosialnya. Oleh karena itu dalam memahami suatu konstruksi sosial diperlukan tiga tahapan penting yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Berkaitan dengan adanya fenomena yang terjadi konstruksi sosial berusaha membedah tujuan akan adanya sebuah realitas (fakta sosial) yang terjadi dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tersebut.


Secara gamblang teori konstruksi sosial merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk membaca fenomena yang terjadi dengan alasan, yaitu: peristiwa yang terjadi merupakan merupakan sebuah perkara baru di lingkungan masyarakat dan menjadi isu yang

layak diperbincangkan ditengah masyarakat modern yang memiliki sebuah ekspresi yang melahirkan sebuah tindakan/pandangan terhadap suatu peristiwa yang berimbas pada masyarakat. Selanjutnya dasar yang kedua, adanya fenomena yang terjadi sebenarnya bukan sebuah perkara baru yang tiba-tiba muncul di kancah kehidupan sosial masyarakat Indonesia, akan tetapi beragam tanggapan dari masyarakat yang melatarbelakanginya merupakan sebuah babak baru yang lain akibat terjadinya sebuah fenomena di tengah lingkungan masyarakat.

Dugaan motif kepentingan sosial tertentu yang melatarbelakangi terjadinya berbagai tanggapan/pandangan yang berdampak pada masyarakat tertentu tentu memerlukan klarifikasi dan penelitian (terhadap aktor) yang dapat mengungkap secara gamblang maksud dari tindakan, sehingga dapat diungkap motif dan alasan munculnya fenomena ini.⁷¹

⁷¹ Jaka Maulana Ajiansyah Ramadhan, “*Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Tiron Terhadap Permohonan Wali Adal*”, (Tesis IAIN Ponorogo, 2021), 51.

D. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku dan interaksi sesama manusia baik itu perilaku verbal yang itu didapat dari hasil wawancara ataupun perilaku nyata yang didapat dari pengamatan secara langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa penginggalan fisik maupun arsip.⁷²

Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan suatu metode untuk menemukan secara spesifik tentang kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris atau juga dikenal dengan penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini meneliti secara langsung dengan terjun ke lapangan guna memperoleh data yang kuat, objektif, aktual, otentik, akurat, detail dan mendalam tentang konsep *kafā'ah* pada keluarga pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.

⁷² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti mendeskripsikan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena sosial dari obyek yang ada dilapangan dengan menghimpun kenyataan yang terjadi melalui cara pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.⁷³ Kemudian di analisa dengan menggunakan teori Konstruksi Sosial Peter L Berger.

Pendekatan secara kualitatif, seperti halnya pendapat Lexy J. Moleong yang memberikan penjelasan bahwa Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subyek peneliti, misalnya prilaku, presepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu kontek khusus yang alamiah dengan memanfaatkan beberapa metode alamiyah.⁷⁴

Penelitian ini akan mendeskripsikan secara terperinci fenomena yang terjadi dalam pesantren tentang penerapan konsep *kafā'ah* turun temurun dan dianalisis dengan Teori Konstruksi Sosial.

B. Kehadiran Penelitian

Realitas sosial adalah suatu hal yang penuh dengan hubungan interaktif maka suatu realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu gejala dengan gejala lainnya. Setiap peneliti dituntut

⁷³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

⁷⁴ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 5.

untuk memiliki kreativitas dan keahlian guna mendapatkan data yang mendalam dalam gejala sosial yang ada, hal tersebut tidak lain karena dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen penentu dalam penelitian itu sendiri.⁷⁵

Adanya kehadiran penelitian di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo merupakan salah satu faktor penting dalam riset ini. Penelitian ini dilakukan secara langsung dalam mencari sumber data. Dalam Kehadiran penelitian ini melihat bagaimana para kiai dan keluarganya dalam menerapkan konsep *kafā'ah* dalam sebuah perkawinan untuk putra putrinya. Hal ini dalam rangka memastikan bahwa peneliti terjun secara langsung dalam mencari data-data tersebut. Kemudian dokumen, wawancara serta literatur pendukung lainnya, sebagai bentuk keotentikan data dalam pertanggung jawaban data yang diambil langsung dari lapangan. Pada akhirnya data yang didapat dilapangan akan dianalisis dengan Teori Konstruksi Sosial.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Suatu penelitian selalu identik dengan data, sebagai unsur utama dalam suatu penelitian guna mendapatkan objek informasi dari data ataupun objek yang valid. Setelah menentukan objek penelitian yakni tempat dimana data diperoleh secara mendalam dengan metode yang telah direncanakan sebelumnya disebut dengan data primer. Untuk menentukan orang yang dijadikan sebagai pemberi informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian

⁷⁵ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 73.

ini, guna untuk mendapatkan data yang valid yang dijadikan sebagai sumber data.⁷⁶

Sumber data primer merupakan sumber data inti dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Data primer juga merupakan hasil yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat.⁷⁷ Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu melalui pengklasifikasian. Adapun langkah-langkah adalah dengan menentukan keluarga pesantren yang akan dijadikan narasumber dan mengklasifikasi kepada golongan kiai. Dalam hal ini yang diwawancari diantaranya adalah KH. Kholil Abdul Jalil, KH. Muhammad Jufri, KH. Ashomuddin, KH. Ahmad Fadlail dan KH. Muhammad Haris Khozin. Kemudian golongan lora, yaitu lora Dhoifi, lora Amir, lora Suandi dan lora Quddus.

2. Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur baik berupa buku Fiqh klasik Sayyid Sabiq, Wahbah Zuhaili, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, KHI, dan buku-buku lainnya serta jurnal Hukum yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Dan buku teori sebagai alat analisis dalam penelitian ini ialah Teori Konstruksi Sosial dengan judul “Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan.

⁷⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 68.

⁷⁷ Burhan Bunging, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University, 2001), 129.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan dalam menghimpun data yang dibutuhkan agar mendapatkan data yang valid pada penelitian ini. Peneliti mengkaji data yang dibutuhkan dalam kecermatan memilih dan menyusun data yang dibutuhkan yaitu tentang implementasi *kafā'ah* perkawinan di keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Adapun metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Pada bagian ini, wawancara merupakan bagian yang sangat penting untuk dilakukan karena pada tahap ini data akan diperoleh pada objek penelitian melalui informan yang dilakukan dengan cara bertatap muka, saling berdiskusi yang dilakukan secara mendalam atau (*Depth Interview*) guna mengungkap fakta-fakta yang dapat menggambarkan secara utuh mengenai topik yang diteliti.⁷⁸ Teknis pelaksanaan wawancara secara mendalam dengan menggunakan bentuk pertanyaan semi terstruktur, dengan diawali menanyakan pertanyaan yang terstruktur dan dilanjutkan dengan mendalami pertanyaan.

Subyek dalam penelitian ini ialah mewawancarai kepada kiai, anak keturuanan dan keluarga. Metode wawancara (*interview*) peneliti gunakan untuk menanyakan beberapa hal yang terkait dengan implementasi *kafā'ah* perkawinan di keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.

2. Dokumentasi (*Documentation*)

⁷⁸ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186.

Dokumentasi merupakan sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu dengan lampiran dari hasil dokumentasi foto wawancara dengan narasumber.⁷⁹ Hasil penelitian dari wawancara akan semakin valid dan dapat dipercaya apabila didukung oleh data-data yang benar dan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Teknik dokumentasi yang dimaksud adalah mengumpulkan data dilapangan guna mencari data dari objek penelitian sebagai alat penunjang analisis hasil penelitian tentang implementasi *kafā'ah* perkawinan di keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.⁸⁰

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi yang sedang berlangsung dan sedang berkembang.⁸¹ Analisa data yang digunakan untuk mengungkapkan hasil penelitian tentang implementasi *kafā'ah* perkawinan di keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Proses analisis data yang digunakan peneliti ialah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal penting dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 240.

⁸⁰ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 73.

⁸¹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 68.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 247.

jas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁸⁴

Data yang diperoleh dari hasil objek penelitian pada Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang mempunyai data yang cukup banyak, dengan demikian peneliti perlu mencatat lebih rinci. Kemudian data dirangkum, dipilah, dan difokuskan pada penelitian yang diteliti yang sesuai dengan rumusan masalah.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penyajian data peneliti lakukan menggunakan teks yang berupa narasi yang menggambarkan permasalahan yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Penyajian data harus melalui proses reduksi terlebih dahulu guna tepatnya data yang disampaikan dalam penelitian. Penyajian data yang berupa tentang implementasi *kafā'ah* perkawinan di keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dianalisis dengan teori Konstruksi Sosial. Bagian ini adalah bagian terakhir dalam penelitian dengan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan proses analisis data terhadap data-data valid yang diperoleh dari objek penelitian.⁸²

3. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi Data (*Verifying*)

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah dengan memverifikasi data yang telah disajikan tentang konsep *kafā'ah* di

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 249.

keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, sebagai pembuktian kebenaran data dan menjamin akan kebenaran data yang sudah terkumpul kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil harus berdasarkan pada data-data yang valid dan konsisten berdasarkan fakta yang ada dilapangan, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁸³

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang diperoleh. Setelah data disajikan, maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Oleh karena itu untuk mendukung itu semua, peneliti berusaha untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal muncul. Jadi, dari data tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kemudian peneliti mencari poin-poin yang merupakan bentuk sistem yang dilakukan oleh subjek penelitian.

4. Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah yang diambil setelah mereduksi data dan data terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan merupakan puncak

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 293.

dari tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data, kesimpulan dapat berupa gambaran-gambaran dari berbagai data yang telah peneliti peroleh dan akan dijelaskan secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab dari fokus penelitian.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengetahui tingkat keabsahan data yang diperoleh oleh peneliti maka dibutuhkan pengecekan guna menguji tingkat validitasnya. Pengecekan tingkat validitas data yang diperoleh tersebut guna meyakinkan penelitian dalam merumuskan kesimpulan atau mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan.⁸⁴ Pada penelitian ini menggunakan triangulasi data sebagai alat keabsahan data yang diperoleh dari Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, yakni dengan cara membandingkan data hasil wawancara, membandingkan keadaan dan berbagai pendapat informan.

Penggunaan triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa macam:

1. Peneliti mengajukan pertanyaan pada objek utama dari penelitian, yaitu kiai dan lora di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.
2. Membandingkan pendapat atau informasi dari informan satu dengan yang lainnya.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 293.

Metode triangulasi guna untuk tujuan memperoleh data yang benarbenar autentik, utuh dan mendalam. Selain itu, supaya hasil dari penelitian ini lebih absah, peneliti mendiskusikan dan meminta masukan- masukan pendapat kepada orang yang mampu dalam bidangnya dalam permasalahan ini. Kritik, masukan, saran dan arahan dari dosen pembimbing yang menjadikan penelitian ini objektif, faktual, dan berkualitas.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo

Pada awalnya pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo adalah hutan belantara yang membentang dari Gunung Baluran sampai wilayah Asembagus. Hutan belantara itu dikenal sangat angker karena disamping dihuni oleh binatang buas, juga dedemit. Saat itu para penduduk tidak ada yang berani memasuki hutan tersebut. Pada tahun 1328 H / 1908 M, Kiai Syamsul Arifin bersama putranya Kiai As'ad Syamsul Arifin mengembara ke tanah Jawa Timur yang terletak di daerah Sukorejo. Kemudian Kiai Syamsul dan Kiai As'ad bertemu dengan dua tokoh idolanya yaitu habib almusawa dan KH. Asadullah, dalam pertemuan tersebut kedua tokoh tersebut menyarankan kalau Kiai Syamsul sudah saatnya punya pondok. Atas saran tersebut Kiai Syamsul Arifin mengiyakannya.⁸⁵

Kemudian Kiai Syamsul Arifin bersama putranya Kiai As'ad dengan di temani kedua tokoh tersebut dan beberapa orang santri yang menyertai dari Madura, memabat dan merambah hutan tersebut untuk didirikan sebuah pesantren dan perkampungan. Upaya keras Kiai Syamsul Arifin akhirnya terwujud. Berdirilah sebuah pesantren kecil yang hanya terdiri dari beberapa

⁸⁵ Syamsul A. Hasan, "Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah", diakses 29 Agustus 2023, <https://sukorejo.com/2013/06/04/Sejarah-Berdirinya-Pondok-PesantrenSalafiyah-Syafi'iyah.html>, diakses tanggal 29 Agustus 2023.

gubuk untuk difungsikan rumah, musalla dan asrama santri yang waktu itu hanya beberapa orang.

Sekitar tahun 1914, Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo mulai nampak tumbuh, prasarana yang dibutuhkan juga mulai terpenuhi. Beberapa gubuk sudah berdiri dan sebuah langgar untuk shalat berjamaah sudah berfungsi. Ladang pertanian untuk kebutuhan hidup sehari-hari mulai berangsur mendatangkan hasil. Namun ketenaran nama Kiai Syamsul Arifin masih terbatas di lingkup lokal Asembagus. Seiring dengan berkembang pondok pesantren, bersamaan dengan datangnya para santri dari wilayah sekitar Karesidenan Besuki. Tahun itu pula kemudian dijadikan tahun berdirinya Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo. Setiap perayaan ulang tahun selalu dirujuk pada tahun itu.

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo tidak hanya berdiri sebuah pesantren saja, masyarakat pun mulai berdatangan untuk kemudian menetap di desa itu. Hutan yang telah dirambah itu pun berkembang menjadi areal pertanian ladang dan kebun yang hasilnya mulai bisa dirasakan penduduk. Pergaulan penduduk dengan pesantren pun berlangsung harmonis. Kiai Syamsul Arifin sendiri selain mengasuh beberapa santri, juga membantu masyarakat khususnya dalam memberikan pertolongan pengobatan dan hajat masyarakat lainnya. Dan lambat laun nama Kiai Syamsul Arifin mulai dikenal

hingga ke berbagai daerah, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, banyak santri yang mondok dan semakin bertambah hingga saat ini.⁸⁶

Pada masa perjuangan kemerdekaan, Pesantren Sukorejo tidak hanya menjadi pusat belajar, tapi juga sebagai pusat perjuangan kemerdekaan. Para pejuang banyak ditampung di pesantren, sekaligus sebagai markas penelitian strategi melawan penjajah. Ketika itu proses belajar mengajar baru bisa dilaksanakan melalui sistem sorogan dan bandongan, hingga kemudian Kiai As'ad yang menggantikan Kiai Syamsul Arifin setelah beliau wafat pada tahun 1951, sistem belajar mengajar dan pendidikan mulai dikembangkan ke sistem klasikal dengan didirikannya berbagai lembaga pendidikan, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, SD, SLTP, SLTA sampai perguruan tinggi.⁹⁰

Dalam upaya mewujudkan pendidikan modern sesuai kebutuhan zaman, berbagai lembaga pendidikan kejuruan dan keahlian pun didirikan, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Lembaga Kader Ahli Fiqh Ma'had Aly dan Madrasatul Qur'an sebagai lembaga kajian dan pendalaman ilmu-ilmu Al Qur'an. Termasuk lembaga ekonomi Koperasi. Lembaga-lembaga informal seperti kursus dan pelatihan juga turut mewarnai perkembangannya. Pondok pesantren salafiyah syafi'iyah sukorejo ini sudah berusia kurang lebih 107 tahun (1914-2021). Seiring dengan berjalannya waktu Pemimpin pondok pesantren yang biasa disebut dengan pengasuh pondok, mulai dari pendiri sampai penerus, ini sudah terjadi 4 kali penggantian, diantaranya:

⁸⁶ Wikipedia, "Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo", https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Salafiyah_Syafi%27iyah_Sukorejo, diakses tanggal 29 Agustus 2023.

- a. KHR. Samsul Arifin (1908-1951 M)
- b. KHR. As'ad Samsul Arifin (1951-1990 M)
- c. KHR. Ach. Fawaid (1990-2012 M)
- d. KHR. Ach Azaim Ibrahimy(2012 M-Sekarang).⁸⁷

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo

Visi dan misi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo adalah untuk melahirkan generasi muslim khaira ummah. Misi pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pondok pesantren dengan basis iman, ilmu, teknologi dan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian ilmiah dan amaliah bagi peneladanan salafus sholih.
- c. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan partisipatif dalam pemberdayaan pondok pesantren dan masyarakat.

3. Letak Geografis

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo terletak sekitar 5,5 km dari sebelah Timur Kota Asembagus. Sebelah timurnya sekitar jarak 69 km, adalah Kota banyuwangi. Sukorejo merupakan salah satu pedukuhan yang berada di Desa sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupeten Situbondo. Namun orang-orang lebih mengenal nama Sukorejo Asembagus,

⁸⁷ Bahrullah, "Sejarah Singkat Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Kiai As'ad Babat Hutan Belantara Jadi Pondok", <https://suaraIndonesia.co.id/news/peristiwaasional/6201bf15d5567/Sejarah-Singkat-Ponpes-Salafiyah-Syafi'iyah-Sukorejo-Situbondo-KiaiAsad-Babat-Hutan-Belantara-Jadi-Pondok>, diakses tanggal 29 Agustus 2023.

Situbondo. Luas desa sumberejo sekitar 1.820.071 hektare. 500 hektare diantaranya berupa hutan, dan sisanya berupa tanah pekarangan, sawah, serta permukiman penduduk. Kondisi tanah pada umumnya adalah kering. Tanaman yang tumbuh berupa kelapa, mangga, pisang, jagung, dan lainlain.jika musim kemarau tiba, tanah berupa gersang.⁸⁸

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

Paparan data dalam penelitian ini akan mendeskripsikan data tentang konsep *kafā'ah* di keluarga pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, yang titik fokus utamanya pada pandangan keluarga pesantren dan implementasi dari *kafā'ah* perkawinan yang diterapkan oleh keluarga Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Sesudah melakukan proses wawancara untuk menggali data dengan beberapa narasumber yang merupakan keluarga pesantren Sukorejo maka peneliti akan menjabarkan hasil wawancara tersebut.

1. Pandangan Keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Terhadap *Kafā'ah*

Secara umum, dari hasil pengamatan peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan keluarga pesantren, terdapat banyak kesamaan terkait pandangan mereka tentang pentingnya *kafā'ah*, indikator apa yang dijadikan hal utama dalam pemilihan calon pasangan dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian, dapat peneliti simpulkan

⁸⁸ Situbondo Penuh Kejutan, "Pondok Pesantren Salfiyah Syafi'iyah", <https://pariwisata.situbondokab.go.id/wisata/pondok-pesantren-salafiyah-syafiiyah>, diakses tanggal 29 Agustus 2023.

bahwa tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan dalam *kafā'ah* pernikahan. Mereka berasumsi bahwa pernikahan dalam keluarga pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo lebih mengutamakan nasab dari pada yang lainnya. Berikut akan peneliti paparkan terkait *kafā'ah* di keluarga pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan.

Dalam pandangan mengenai konsep *kafā'ah* di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, peneliti mengklasifikasi menjadi tiga golongan, yaitu golongan kiai dan golongan lora. Guna untuk melihat corak dari pemikiran masing-masing dari responden perlu untuk mewancarai narasumber dari berbagai latar belakang.

a. Golongan Kiai

KH. Kholil berpendapat bahwa *kafā'ah* adalah standarisasi yang penting untuk dilakukan sebelum pernikahan, karena untuk menjaga stabilitas rumah tangga. Beliau menyatakan:

“*Kafā'ah* itu menurut saya yang jelasnya untuk stabilitas keluarga sebenarnya, karena tidak semua orang itu bisa beradaptasi. Karena tidak semua orang itu bisa beradaptasi, bahkan orang yang sudah sama-sama kenal sejak lama kemudian ketika menikah mereka belum tentu bisa menghadapi berbagai macam perbedaan baik karakter, budaya dan lain sebagainya. Jadi, dengan adanya *kafā'ah* itu bisa memudahkan pasangan untuk menjalin kehidupan rumah tangga.”⁸⁹

Hal diatas merupakan argumen yang berkaitan dengan tujuan dari *kafā'ah* itu sendiri, bahwa *kafā'ah* dalam pernikahan itu bertujuan

⁸⁹ KH. Kholil, Wawancara, (Sukorejo, 15 Agustus 2023).

untuk menjaga keharmonisan rumah tangga agar rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah wa rahmah.

Lebih lanjut peneliti menanyakan kepada KH. Asomuddin mengenai pandangan beliau tentang *kafā'ah*. Beliau menyatakan bahwa:

“Saya pikir *kafā'ah* itu penting, karena ini berkaitan dengan sinergitas. Jadi, bisa kita umpamakan dengan logam. Contohnya, besi dengan logam kemudian dipanaskan, pasti masing-masing akan berkumpul dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Emas dengan emas dan besi dengan besi. Apalagi dengan orang yang isi kepalanya berbeda-beda. Nah, ketika dalam sebuah bingkai perkawinan dan perkawinan itu akan dilaksanakan selamanya, ketika tidak *kafā'ah* coba bayangkan. Misalnya yang perempuan suka baca dalail dan laki-laki suka main layang-layang. Memang boleh, tapi tidak semua yang boleh itu pantas. Nah, itu akan menjadi persoalan.”⁹⁰

Jadi, menurut KH. Asomudin *kafā'ah* itu berguna sebagai sinergitas dalam rumah tangga agar tidak menjadi persoalan kedepannya. Kita boleh menikahi siapa saja, akan tetapi apakah yang kita nikahi itu pantas dan baik. Apalagi rumah tangga bukan hanya dijalankan sehari atau dua hari, akan tetapi akan dijalankan seumur hidup.

Dalam wawancara peneliti dengan narasumber lainnya kepada KH. Dhoifi beliau menegaskan bahwa:

“*Kafā'ah* itu penting. Karena secara manusiawi *kafā'ah* itu penting untuk keharmonisan rumah tangga. Misalkan tidak kufu', khususnya dipihak laki-lakinya. Karena konteksnya selalu perempuan ya. Nah, kalau laki-lakinya tidak kufu' maka secara sosial dibawahnya perempuan akan ada potensi untuk rumah tangganya tidak harmonis. Lagi-lagi kalau kembalinya dengan syari'at *kafā'ah* adalah bukan sesuatu yang wajib, akan tetapi penting. Ya itu tadi alasannya untuk menjaga keharmonisan

⁹⁰ KH. Asomuddin, Wawancara, (Sukorejo, 15 Agustus 2023).

rumah tangga. Bukan juga dalam makna mengecilkan salah satu pihak. Tidak! Tapi ini urusan *kafā'ah*, urusan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan didalam berumah tangga.”⁹¹

Beliau mengatakan bahwa *kafā'ah* itu bukanlah hal yang wajib dalam Islam. Atau dalam kata lain tidak menjadi syarat sahnya suatu perkawinan dan tidak bertujuan untuk mengecilkan salah satu pihak. Apabila perkawinan dilakukan tanpa menerapkan *kafā'ah* maka perkawinannya tetap sah. Namun, berimplikasi kepada keharmonisan rumah tangganya. Apalagi ketika laki-laki yang dinikahi tidak sekuflu' dengan perempuan entah itu dari segi agama, nasab ilmu dan lain sebagainya, ini akan menjadi sebuah ketimpangan sosial yang luar biasa bagi rumah tangga. Sehingga dalam Islam hak *kafā'ah* itu diletakkan kepada wali dan anak perempuannya.

Pada zaman Rasulullah Saw, Sayyidina Ali bin Abi Tholib ingin menikahi putrinya Abu Jahal yang mana putrinya sudah Islam dan sudah beriman. Pada waktu itu, Rasulullah Sawa menegaskan dengan mengatakan bahwa tidak pantas mengumpulkan keturunannya Rasulullah dengan keturunan yang merupakan musuhnya Allah. Hal ini bisa dijadikan dalil bahwa *kafā'ah* itu sangat penting terlepas dari tidak untuk bertujuan mengecilkan salah satu pihak.⁹²

Dalam wawancara lain peneliti dengan narasumber KH. Fadlail beliau mengatakan sebagai berikut:

⁹¹ KH. Dhoifi, Wawancara, (Sukorejo, 15 Agustus 2023).

⁹² Cerita disebutkan oleh informan, KH. Dhofi pada Wawancara (Sukorejo, 15 Agustus 2023).

“Dalam pandangan pribadi, saya menganggap bahwa *kafā’ah* sebagaimana yang dimaksud adalah sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu, seorang laki-laki sudah sepatutnya memilih calon istri yang selevel, demikian pula seorang perempuan haruslah memilih calon suami yang setaraf dan seimbang. Jadi, memaknai *kafā’ah* dalam konteks perkawinan adalah tentang bagaimana kita memilih pasangan sebagai pendamping hidup yang memiliki kesamaan dan keseimbangan keyakinan agama, sesama muslim yang bertauhid *laa ila ha illallah muhammadurrasulullah*. Berikutnya, kesamaan dan keseimbangan dalam visi untuk membangun rumah tangga atas dasar dan landasan agama, berikhtiar menguatkan agama, mewariskan agama dan menyebarluaskan agama.”⁹³

Lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa sejatinya klan kehidupan manusia berasal dari garis keturunan yang sama. Kesetaraan dan kesederajatan manusia adalah esensi penting dalam Islam. Warna kulit, asal muasal kesukuan, status kewarganegaraan bukanlah ukuran untuk menilai derajat seseorang. Kemudian perbedaan dalam diri manusia adalah sebuah keniscayaan. Dengan ragam yang berbeda, kita dituntun untuk saling mengenal, mengerti dan memahami, sekaligus saling mengasihi dan mencintai. Beliau juga mengatakan bahwa puncak dari hakikat nilai seseorang adalah ketaqwaan. Hal ini bermakna bahwa agama sebagai standar tertinggi dalam memberikan rating kepada seseorang.

Beliau mengambil dalil dari al-Qur’an surah al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁹³ KH. Fadlail, Wawancara, (Sukorejo, 16 Agustus 2023).

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁹⁴

Dalam wawancara lain peneliti bersama narasumber KH. Muhammad Haris Khozin. Dalam kesempatan wawancara beliau memaparkan sebagai berikut:

“*Kafā’ah* adalah untuk mengikat mahligai rumah tangga yang tujuannya untuk sakinah mawaddah wa rahmah. Dimana calon istri itu bisa menentukan calon suaminya dan sebaliknya. Akan tetapi, kaitannya dengan *kafā’ah* si istri atau walinya bisa membatalkan perkawinan itu, jika tidak sekufu’. Dalam hal ini wali mujbirnya. *Abu wa jaddun*. Mereka bisa memaksa untuk mengawinkan seorang anak gadisnya yang *bikr* (perawan). Dalam *kafā’ah* diantaranya tujuan lainnya adalah untuk penyeteraan. Kalau di kitab *fath al-Mu’in* saya pernah menemukan istilah tukang jahit kawin dengan tukang jahit. Agama tidak membedakan status, karena pada akhirnya yang paling mulia itu adalah taqwanya. Akan tetapi, agama itu disisi lain agama juga melihat kepada status sosialnya. Jika status sosialnya tidak seimbang akan berpengaruh kepada nilai-nilai ibadahnya. Umpamanya, seorang budak laki-laki mengawini seorang perempuan yang bukan budak. Inikan sudah tidak sekufu’. Intinya agar perkawinan itu langgeng karena perkawinan itu merupakan mitsaqan Gholiza, yaitu ikatan yang erat.”⁹⁵

Beliau berasumsi bahwa pernikahan itu merupakan ikatan yang erat dalam artian tidak untuk main-main. Oleh karen itu, aspek *kafā’ah* disini sangatlah penting, karena ketika pasangan menikah tidak sekufu’ ini akan berdampak kepada nilai-nilai ibadah mereka.

⁹⁴ Ayat al-Qur’an disebutkan oleh informan KH. Fadlail, Wawancara, (Sukorejo, 16 Agustus 2023).

⁹⁵ KH. Muhammad Haris Khozin, Wawancara, (Sukorejo, 16 Agustus 2023).

Dalam wawancara lain peneliti dengan narasumber KH. Muhammad Jufri, dalam menjelaskan *kafā'ah* beliau berargumen sebagai berikut:

“Kalau saya memaknai *kafā'ah* itu adalah mencari pasangan yang sepadanlah. Biasanya ini tergantung perspektifnya. Persepektif masyarakat secara umum biasanya kalau petani ya tentunya menikah dengan sesama petani. Memang zaman sekarang itu tidak identik dengan Siti Nurbaya (sistem perjodohan), tetapi rata-rata masyarakat itu ketika anaknya menentukan pasangan maka terlebih dahulu orangtua nya ingin tahu. Pasti itu ya! Dan ketika orangtua tidak setuju maka tidak akan jadi, kecuali kemudian menikah tanpa seizin orangtua. Biasanya kalau itu terjadi akan jauh dari orangtua. Bahkan tidak hanya diri dan pasangannya yang jauh dari orangtua nya, akan teteapi anaknya dan semuanya. Boleh memilih pasangan sendiri tetapi harus dapat persetujuan dari orangtua. Sementara biasanya orangtua itu punya kriteria tersendiri. Ya seperti yang saya contohkan tadi, kalau petani ya minimal harus petani juga. Kalau kaya minimal sesama orang kaya. Kalau pedagang minimal sesama pedagang. Kalau nelayan minimal sesama nelayan. Karena hakikat pernikahan itu tidak hanya antar pasangan suami istri akan tetapi antar keluarga dan tujuannya untuk silaturahmi antar keluarga. Jika sekufu' maka semuanya akan berjalan dengan lancar.”⁹⁶

Menurut perspektif beliau bahwa *kafā'ah* itu pada dasarnya untuk melancarkan silaturahmi antar keluarga agar keluarga yang dulunya jauh menjadi dekat. Dengan adanya *kafā'ah* maka penyatuan antar keluarga akan berjalan dengan lancar tanpa ada sekat dan ketimpangan sosial.

⁹⁶ KH. Muhammad Jufri, Wawancara, (Sukorejo, 19 Agustus 2023). ¹⁰¹ Lora Amir, Wawancara, (Sukorejo, 16 Agustus 2023).

b. Golongan Lora

Lebih lanjut peneliti wawancara kepada narasumber Lora Amir guna untuk mencari tahu pandangan tentang *kafā'ah*. Beliau mengatakan sebagai berikut:

“Kalau saya pribadi, konsep *kafā'ah* itukan mengarah kepada hadits Rasulullah yang mengatakan bahwa kalau engkau mau menikah maka yang pertama adalah lihatlah hartanya, kemudian nasabnya, kemudian rupanya dan terakhir adalah agamanya. Sebenarnya konsep empat mazhab itu semua bermuara kepada hadits nabi tersebut.”¹⁰¹

Berdasarkan pandangan beliau diatas dapat dipahami bahwa konsep *kafā'ah* itu semua muaranya kepada hadits nabi tentang cara memilih kriteria pasangan, sebagaimana yang disebutkan oleh narasumber di atas. Dan empat mazhab yang berbeda-beda dalam memahami konsep *kafā'ah* sejatinya itu bermuara juga kepada hadits tersebut.

Beliau menjelaskan bahwa *kafā'ah* itu sangatlah penting. Semisal, ada seorang yang kaya sekali kemudian menikah dengan orang yang tidak kaya maka ini secara tidak langsung akan mengalami ketimpangan. Kemudian perihal nasab disini menurut perspektif beliau adalah dengan melihat keluarganya. Kalau keluarganya orang baik maka menikahlah dengan keluarga orang baik pula. Dikarenakan menikah itu bukan hanya menyatukan kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu pernikahan juga bertujuan untuk menyatukan kedua keluarga besar dari masing-masing mempelai.

Kemudian Lora Suandi menambahkan mengenai pandangan beliau terkait *kafā'ah* dengan menjelaskan sebagai berikut:

“Ya harus kufu’, sangat penting. Karena pernikahan itu adalah bahtera rumah tangga yang akan di arungi seumur hidup. Disitulah pentingnya *kafā'ah* untuk menjalin kecocokan satu sama lain.”⁹⁷

Dalam kesempatan peneliti mengadakan wawancara kepada ustad Nurur Shodiq terkait konsep *kafā'ah* yang ada di pondok pesantren Sukorejo. Beliau mengatakan:

“Yang saya liat di pondok pesantren Sukorejo ini para keluarga pesantren masih menerapkan yang namanya *kafā'ah*. Bagi saya sendiri *kafā'ah* tersebut sangatlah penting dan harus terus diupayakan agar mudah membentuk keluarga yang bahagia. Namun yang saya liat disini dari turun temurun dalam pemilihan pasangan itu melihat nasabnya.”⁹⁸

Berdasarkan pemaparan dari pemahaman narasumber diatas, memberi pemahaman bahwa *kafā'ah* itu bertujuan untuk menyatukan kecocokan masing-masing agar pernikahan yang dilaksanakan berjalan dengan langgeng. Sebagaimana tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, yaitu untuk menciptakan rasa saling bahagia antar satu dengan yang lainnya. Agar terbentuk rasa saling kasih dan sayang saling menjaga perasaan satu sama lain. Hal ini juga diperkuat oleh Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang mengatakan bahwa, tujuan pernikahan itu adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

⁹⁷ Lora Suandi, Wawancara, (Sukorejo, 16 Agustus 2023).

⁹⁸ Ustad Nurur Shodiq, Wawancara, (Sukorejo, 18 Agustus 2023).

Dari proses wawancara diatas peneliti berasumsi bahwa *kafā'ah* merupakan aspek yang sangat penting dan bukan sebatas suatu anjuran. Hal ini dikarenakan bahwa *kafā'ah* adalah salah satu faktor dalam mempengaruhi kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Bisa kita lihat, tidak sedikit pasangan suami istri yang bertengkar dan bercerai karena tidak sepaham tidak saling mengerti dan lain sebagainya. Ini dampak dari sebelum menikah mereka tidak menerapkan konsep *kafā'ah* dengan benar sehingga terjadi ketimpangan sosial di tengah masyarakat.

Kafā'ah memang bukan menjadi syarat sah menikah apalagi menjadi rukun dari pernikahan itu sendiri, namun *kafā'ah* sangatlah penting untuk dilaksanakan. Terkadang pasangan tidak lagi melihat aspek *kafā'ah* pada pasangannya karena terlanjur cinta dan sayang. Sehingga setelah mengarungi rumah tangga dan menemukan masingmasing kekurangan dan ketidaksepahaman, ketidaksamaan serta ketidaksepadanan dalam diri masing-masing akan memunculkan konflik dalam rumah tangga.

2. Implementasi *Kafā'ah* Perkawinan di Keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo

Dari paparan data yang diperoleh oleh peneliti dari keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, berikut ini data yang peneliti dapatkan dari keluarga pesantren Sukorejo. Dalam penerapannya atau pengimplementasian *kafā'ah* keluarga pesantren tetap memilih nasab

sebagai indikator utama dalam pernikahan. Namun, pemilihan nasab itu sendiri berkaca kepada tiga hal, yaitu: ilmu agama, ibadah dan perjuangan. Meskipun tidak secara keseluruhan dan subyektif dari masing-masing individu. Ada yang tetap teguh melaksanakan *kafā'ah* berdasarkan nasab dan ada juga yang terbuka dalam artian bisa mengabaikan *kafā'ah* dari segi nasab. Namun, pada dasarnya *kafā'ah* nasab diterapkan oleh keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo selain untuk menjaga keturunan juga karena tradisi yang turun temurun.

Keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo tetap mengutamakan penerapan *kafā'ah* secara nasab, dikarenakan ketika nasabnya jelas maka tiga hal yang diatas tadi, yaitu ilmu agama, ibadah dan perjuangan bisa terjamin dan jelas. Kiai yang merupakan tokoh pesantren sudah tentunya mengajarkan ilmu agama, mengajarkan ibadah dan mengajarkan perjuangan kepada anak keturunannya. Sehingga setidaknya ini akan menjadi jaminan bahwa yang senasab itu akan menjaga stabilitas pesantren dan sanggup berjuang untuk mengembangkan pesantren.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan KH. Kholil, beliau mengutarakan tentang *kafā'ah* yang ada di Sukorejo sebagai berikut:

“Masing-masing orang punya pandangan yang berbeda-beda, Cuma saya melihat itu dalam penentuan *kafā'ah* melihat dari tiga hal, yaitu berilmu agama, ibadah dan punya daya juang. Sehingga perhitungan nasab itu melihat tiga hal tersebut. Kenapa harus mencari yang senasab? Misalnya dari keluarga kiai dengan sesama keluarga kiai. Karena ada asumsi bahwa seorang kiai itu pasti ahli ilmu, ahli ibadah dan ahli perjuangan. Sehingga setidaknya itu akan terpatri dalam diri seorang anak. Kan melihat ayahnya, melihat

kakeknya. Setidak-tidaknya ayahnya atau kakeknya itu ahli ilmu, ahli ibadah dan ahli perjuangan. Terserah apakah perjuangan kemasyarakatan atau perjuangan seperti apa. Yang jelas perhitungan nasab tadi juga melihat dari tiga hal tersebut. Sehingga ketika kita melihat ada orang alim dan kita tak tau asal usul nasabnya. Itukan bisa jadi akan dipertanyakan. Kira-kira dia itu hanya alim, akan tetapi bagaimana ibadahnya, bagaimana daya juangnya atau mental perjuangannya kan belum tau begitu. Oleh karena itu, pertimbangan nasab sesama anak kiai dibanding dengan yang lain karena hal tersebut. Anggaplah si calon itu lebih terjamin pada tiga hal tersebut.”⁹⁹

Dari pendapat beliau diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kalangan keluarga Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo mengutamakan *kafā’ah* dari segi nasab itu di latar belakang oleh rasa ada sebuah jaminan secara kesamaan sosial budaya dan suatu hal yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada rasa jaminan bahwa seorang anak kiai diasumsikan sudah diajarkan oleh ayahnya atau kakeknya untuk menjadi ahli ilmu, ahli ibadah dan ahli dalam bidang perjuangan. Yang mana ketiga hal ini adalah unsur dasar untuk mengembangkan pesantren.

Seperti halnya yang disampaikan oleh narasumber lainnya terkait pengimplementasian dari konsep *kafā’ah* yang dilakukan oleh keluarga Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo. KH. Asomuddin mengungkapkan sebagai berikut:

“Jadi, memang di keluarga terkait dengan nasab itu sangat erat menjaga. Kenapa? Agar kita benar-benar yakin dan tau bahwa perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan itu samasama diketahui bahwa keturunannya itu jelas gitu loh! Mohon maaf mungkin dalam tanda kutip bukan anak yang haram misalnya. Nah itu kan juga menjadi suatu cita-cita bagaimana kemudian seseorang itu tidak kawin asal-asalan. Nah kalau kemudian kawin

⁹⁹ KH. Kholil, Wawancara, (Sukorejo, 15 Agustus 2023).

asal-asalan, wong air saja setelah di pakai namanya *musta'mal*, sedangkan kita berharap kan perkawinan antar laki-laki dan perempuan itu samasama *thohirun muthohhirun lighairihi* (suci mensucikan). Sebagaimana tadi yang saya sampaikan ini tidak tertulis tapi tradisinya muhakkam (ditetapkan). Artinya sebisa mungkin memilih yang satu darah, pasti akan menggunakan jalur satu darah itu, karena memang sangat penting satu darah itu. Kalau satu darah tidak perlu dijelaskan lagi yang laki-laki tidak perlu menjelaskan kepada keluarga perempuan dan sebaliknya keluarga perempuan tidak perlu menjelaskan kepada keluarga laki-laki.”¹⁰⁰

Pendapat beliau diatas mengungkapkan bahwa proses dalam *kafā'ah* di keluarga Pesantren Sukorejo sendiri adalah sesuatu yang tidak tertulis namun sudah ditetapkan secara tradisi. Kemudian hal yang mempengaruhi dari hal tersebut adalah untuk memudahkan dalam proses perkawinan dan kehidupan setelahnya. Menikah dengan orang yang senasab itu sudah terjamin tanpa harus mencari asal usulnya dan mempertanyakannya lebih dalam.

Lebih lanjut KH. Dhoifi juga menyampaikan perihal konsep *kafā'ah* di keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Kalau kita bicara konteks Pesantren Sukorejo. Kenapa hampir semua ning dinikahkan dengan lora, karena melihat ning adalah putrinya kiai, yang mana kiai punya pemahaman tentang agama. Dalam arti putrinya akan diajarkan juga tentang agama, begitu juga dengan lora. Sebenarnya, tujuannya lagi-lagi itu untuk melihat agamanya. Berdasarkan hadits Rasulullah yang punya makna bahwa nikahilah seseorang itu karena agamanya niscaya engkau akan bahagia. Kemudian dari segi sosial, ketika ada seorang perempuan yang merupakan anak tokoh agama katakanlah kemudian menikah dengan laki-laki biasa maka ini akan bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka.”¹⁰¹

¹⁰⁰ KH. Asomuddin, Wawancara, (Sukorejo, 15 Agustus 2023).

¹⁰¹ KH. Dhoifi, Wawancara, (Sukorejo, 15 Agustus 2023).

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh narasumber diatas bahwa alasan konsep *kafā'ah* yang ada di keluarga pesantren Sukorejo lebih mengutamakan perihal nasab, dikarenakan ada asumsi bahwa seorang anak kiai sudah mesti di ajarkan agama yang baik oleh ayahandanya, yang mana ayahandanya tersebut seorang tokoh agama yang alim tentunya. Sehingga konsep *kafā'ah* yang seperti ini bagi keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo masih dianggap perlu disamping untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan ke depannya.

Implementasi *kafā'ah* perkawinan dalam keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo juga disampaikan oleh KH. Muhammad Jufri. Beliau mengatakan sebagai berikut:

“Iya mas, dalam keluarga disini ada istilahnya kalau orang sepuh sudah tidak ada lagi yaa! Otomatis untuk menyambung lagi tali persaudaraan agar erat ya tentunya dari yang muda ini mas. Agar keluarga yang jauh menjadi dekat kembali. Itulah mengapa dalam pemilihan pasangan bagi saya indikator utamanya adalah nasab. Disamping itu untuk penguatan nasab karena takut hilang nasabnya. Sebenarnya tidak untuk tujuan memisahkan keluarga kiai dan bukan keluarga kiai. Tetapi lebih kepada menguatkan nasab. Biasanya seperti itu. Ya itu tadi sepuh-sepuh sudah tidak ada. Ini kok tidak disambung lagi. Bisa hilang komunikasinya. Ketika hilang komunikasi maka tali silaturahmi terganggu ya! Di keluarga itu banyak bani. Kalau nggak salah ada enam bani. Ya tadi tujuannya itu tadi ketika ketemu biar mempererat lagi.”¹⁰²

Berdasarkan paparan dari narasumber diatas mengenai implementasi dari konsep *kafā'ah* yang ada di keluarga Pesantren Sukorejo menunjukkan bahwa masih mengutamakan perihal nasab dalam pernikahan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyatukan kembali keluarga yang jauh menjadi

¹⁰² KH. Muhammad Jufri, Wawancara, (Sukorejo, 19 Agustus 2023).

dekat. mempererat tali silaturahmi antar keluarga. Ini adalah urgensi daripada *kafā'ah* dalam segi nasab.

Untuk proses *kafā'ah* yang semacam ini maka akan melalui berbagai proses musyawarah yang sangat panjang antar sesama keluarga. Dikarenakan pernikahan yang akan dilangsungkan juga akan berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan pesantren. Oleh karena itu, meskipun ada orang yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam hal keilmuan dan perjuangan dalam kepesantrenan, namun secara nasab kalah maka ini akan sangat berat untuk menuju pernikahan. Walau bagaimanapun keluarga pesantren tetap memilih nasab yang itu bagi mereka lebih terjamin untuk anak-anak mereka dan pesantren tentunya.

Lebih lanjut peneliti wawancara kembali dengan salah satu keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. KH. Muhammad Haris Khozin. Beliau menuturkan sebagai berikut:

“Sukorejo ini nak, cikal bakal adanya Sukorejo ini ada namanya kiai dulu kiai Zubair dari Madura. Punya putra empat. Kemudian yang empat itu beranak pinak. Nah disitulah yang dikedepankan dari konsep *kafā'ah* disini nak adalah nasab. Jadi empat kriteria yang disebutkan nabi didalam haditsnya yang diambil itu adalah *linasabiha* (nasabnya). Dan mayoritas keturunannya kiai Zubair ini adalah background pondok semuanya. Jadi, langsung seukufu'. Artinya sama-sama punya ilmu agama dan ekonominya juga sama. Itu kalau di pondok Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Jadi mengedepankan nasab, seperti itu.”¹⁰³

Berdasarkan data wawancara tersebut diatas, peneliti melihat bahwa konsep *kafā'ah* yang diterapkan oleh keluarga pondok pesantren Salafiyah

¹⁰³ KH. Muhammad Haris Khozin, Wawancara, (Sukorejo, 16 Agustus 2023).

Syafi'iyah Sukorejo Situbondo secara garis besar memilih terhadap nasab seorang pasangan. Dengan menerapkan pernikahan anak kiai dengan anak kiai atau dalam istilah madura untuk anak kiai, yaitu pernikahan lora dan ning. Dengan tujuan untuk menjaga keturunan, menjaga tali silaturahmi, mempererat hubungan kekerabatan antar keluarga dengan berlandaskan tradisi yang turun temurun untuk menjaga dari budaya pesantren itu sendiri. Sehingga dengan konsep *kafā'ah* yang mengutamakan nasab tersebut dapat membantu agar tidak sembarangan dalam memilih pasangan hidup. Dikarenakan apabila menikah dengan sesama keturunan kiai setidaknya sudah terjamin dari segi tabiat, karakter dan kebiasaan yang sama.

Dalam mempertimbangkan kufu' dalam nasab untuk memilih pasangan ada hal lain yang juga diperhatikan, yaitu dari segi keilmuan, ibadah dan perjuangan. Yang mana ketiga ini bermuara kepada nasab tersebut. Karena seorang yang merupakan keturunan kiai maka sudah tentu diajarkan ilmu agama, ibadah dan perjuangan. Sehingga faktor nasab yang harus sesama dengan keturunan kiai tujuannya untuk menjamin ketiga hal tersebut guna untuk bisa meneruskan dan melestarikan pesantren yang sudah ada.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi *Kafā'ah* Perkawinan di Keluarga Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo Situbondo

Dalam sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan salah satu hal yang harus diperhatikan dan perlu dipertimbangkan sebelum menikah adalah aspek kesamaan, kesetaraan atau kesepadanan antar calon pasangan. Dalam hal ini dalam agama Islam diistilahkan dengan *kafā'ah*. Konsep *kafā'ah* dalam pernikahan tersebut merupakan pondasi awal dari pasangan yang ingin menikah untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Dalam pandangan Islam pernikahan adalah hal yang sangat diperhatikan dan ikatan lahir dan batin yang artinya bukan perjanjian antar dua orang manusia yang main-main. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah agar menciptakan suasana rumah tangga yang indah dan tentram. Oleh karena itu, salah satu kiat atau usaha untuk mencapai tujuan tersebut dalam Islam diajarkan suatu konsep yang dinamakan dengan *kafā'ah*. Dalam konsep *kafā'ah* itu sendiri bermuara kepada hadits nabi yang berkonotasi sebelum menikah kita harus melihat seseorang dari segi hartanya, nasabnya, rupanya dan agamanya. Namun perlu ditegaskan lagi konsep *kafā'ah* dalam Islam tidak mempengaruhi akan keabsahan dari suatu pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian dan paparan data yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya tentang makna *kafā'ah* dari beberapa pandangan keluarga pesantren dan implementasinya, bahwa terdapat banyak kesamaan terkait

pandangan mereka tentang pentingnya *kafā'ah*, indikator apa yang dijadikan hal utama dalam pemilihan calon pasangan dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian, dapat peneliti simpulkan bahwa pernikahan dalam keluarga pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo lebih mengutamakan nasab dari pada yang lainnya.

Pemilihan konsep *kafā'ah* dalam pernikahan yang lebih mengutamakan nasab dikarenakan mereka berasumsi bahwa orang yang bernasab kiai sudah bisa dijamin dalam tiga hal, yaitu agamanya, ibadahnya dan perjuangannya. Dalam artian bahwa seorang keturunan kiai setidaknya-tidaknya sudah diajarkan keilmuan agama yang baik, diajarkan tata cara ibadah yang baik dan sudah diajarkan bagaimana berjuang untuk pesantren atau berjuang untuk masyarakat. Sehingga ketika mereka sudah diajarkan ketiga hal tersebut akan menambah kekuatan dalam pembangunan pesantren. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mereka memahami konsep *kafā'ah* dengan memilih nasab yang utama dikarenakan untuk menjaga ketiga hal tersebut diatas. Untuk lebih diperinci lagi maka peneliti akan menguraikan sebagai berikut:

1. Menjaga Agama dan Ibadah

Kafā'ah merupakan suatu hal yang sangat urgen untuk menjaga stabilitas keluarga, karena tidak semua orang bisa beradaptasi dengan pasangannya. Bahkan orang yang sudah sama-sama kenal sejak lama kemudian ketika menikah mereka belum tentu bisa menghadapi berbagai macam perbedaan baik karakter, budaya dan lain sebagainya. Jadi, dengan adanya *kafā'ah* itu bisa memudahkan pasangan untuk menjalin kehidupan

rumah tangga. Hal ini merupakan tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu bertujuan untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga agar rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah wa rahmah.¹⁰⁴

Dalam memaknai *kafā'ah* seorang ulama kontemporer yang pakar dibidang hukum Islam, yaitu Wahbah Zuhaily. Beliau berpendapat bahwa *kafā'ah* merupakan suatu kesetaraan dalam sebuah perkawinan yang bertujuan untuk menghilangkan rasa malu dalam hal-hal yang khusus. Maksud dari perkara khusus ini menurut Mazhab Maliki adalah hal-hal yang berkaitan dengan agama dan keselamatan dari cacat fisik. Sedangkan menurut pandangan mazhab lain hal-hal tersebut adalah menyangkut agama, nasab, kemerdekaan dan profesi. Mazhab Hanafi dan Hambali menambahkan bahwa makna *kafā'ah* atau kesetaraan itu bisa dilihat dari segi kemakmuran dan segi harta.¹¹⁰

Dalam hasil Wawancara bersama dengan Kiai Ashomuddin sebagai keluarga Pesantren Sukorejo memaknai *kafā'ah* dengan pengertian kesetaraan dalam agama untuk menjalin sinergitas. Bahkan beliau memberikan perumpamaan besi dengan logam kemudian dipanaskan, pasti masing-masing akan berkumpul dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Emas dengan emas dan besi dengan besi. Apalagi dengan orang yang isi kepalanya berbeda-beda. Dan dalam hal *kafā'ah* ini beliau mengatakan bahwa menjaga agama itu penting. Salah satu kiatnya adalah dengan memilih pasangan yang

¹⁰⁴ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep *Kafā'ah* dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga", *Mizan*, no. 1(2016): 51. ¹¹⁰ Lestari, "Aktualisasi Konsep *Kafā'ah*: 55.

mempunyai keturunan yang jelas. Berdasarkan hal ini bahwa dalam pemilihan pasangan itu agar bahagia adalah dengan mengutamakan agamanya.

Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan maka ia harus memperhatikan empat perkara, yaitu hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Akan tetapi, Nabi Muhammad Saw sangat menekankan akan aspek agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan. Faktor dalam kesetaraan agama merupakan faktor yang sangat unggul dan paling utama dalam pemilihan pasangan karena pasangan yang memiliki kualitas agama yang baik maka akan membawa kebahagiaan.¹⁰⁵

Para ulama fikih dalam memahami tentang konsep dari agama adalah dengan berpendapat bahwa yang dinamakan dengan agama seseorang itu baik adalah terjaganya seseorang dari sifat yang tidak terpuji dan istiqomah atau konsisten dalam menegakkan agama Allah. Agama disini juga bisa dimaknai dengan menjaga diri dari hal-hal yang fasik. Oleh karena itu dalam hal ini ulama sepakat bahwa seorang laki-laki yang fasiq tidak sekufu' dengan perempuan yang baik agamanya begitupun sebaliknya.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dilihat bahwa untuk menjaga agama itu harus memilih pasangan yang baik agamanya juga. Dalam hal ini di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dalam kiat

¹⁰⁵ Ali Yusuf Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 46.

untuk memelihara dan menjaga agama agar tetap baik dengan melihat latar belakang dari calon pasangan atau boleh dikatakan melihat nasabnya. Karena ketika seorang tersebut mempunyai keturunan yang baik dapat menjamin anak keturunannya juga baik.

2. Menjaga Ilmu Pengetahuan

Pesantren merupakan suatu lembaga yang memiliki peran penting dan akan menjadi rujukan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya, dikarenakan pesantren adalah lembaga Islam yang sudah sejak lama berkembang bahkan sebelum terdapat lembaga-lembaga pendidikan lain pondok pesantren sudah ada. Selain itu, pondok pesantren juga merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seiring dengan perkembangan zaman maka pesantren tidak hanya dituntut untuk memberikan pendidikan agama saja namun pesantren juga diharapkan dapat berperan sebagai lembaga sosial dalam masyarakat sehingga bisa membentuk moral masyarakat yang bermartabat baik yang berdampak kepada segi pengetahuan pesantren.¹⁰⁶

Dalam hal untuk menjaga ilmu pengetahuan maka hal yang harus diterapkan adalah dengan mencari pasangan yang mempunyai pendidikan yang baik. Dalam hal ini salah satu tujuan dari pemilihan pasangan dari segi nasab berketurunan kiai adalah mereka berasumsi bahwa seseorang yang

¹⁰⁶ Irfan Mujahidin, "Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pengembangan Dakwah", *Syiar*, no. 1(2021): 35.

berketurunan kiai setidaknya sudah diajarkan ilmu pengetahuan yang baik dan tentunya akan sangat diperhatikan karena ini menunjang dalam perkembangan pesantren.

Menjaga ilmu pengetahuan juga bisa melalui jalur perkawinan dengan mencari pasangan yang seimbang dan punya dedikasi untuk ilmu pengetahuan. Salah satu usaha yaitu dengan menerapkan *kafā'ah* sebelum pernikahan. Keluarga pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dalam menerapkan konsep *kafā'ah* dari segi menjaga ilmu pengetahuan terlebih dahulu melihat nasab dari calon pasangan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu narasumber bahwa menikahkan anak keturunan dengan yang sama-sama anak kiai ini berimplikasi terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri dikarenakan keturunan kiai bisa dijamin dari segi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan agama.

Pernikahan dengan menekankan aspek pendidikan juga akan berguna untuk keturunan yang akan dilahirkan. Dari kedua orangtua yang berpendidikan dan memiliki ilmu pengetahuan yang baik maka anak yang akan dilahirkan akan diberikan pendidikan yang baik pula sehingga menghasilkan keturunan yang baik pula. Lebih dari pada itu faktor pendidikan ilmu pengetahuan yang baik akan mengantarkan kebahagiaan rumah tangga baik itu di dunia maupun diakhirat kelak. Dalam konteks pesantren ilmu pengetahuan sangatlah dibutuhkan untuk perkembangan dari pesantren tersebut.

Dari paparan diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kalangan keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo mengutamakan *kafā'ah* dari segi nasab itu di latar belakang oleh rasa ada sebuah jaminan secara ilmu pengetahuan dan untuk menjaga serta melestarikan ilmu pengetahuan yang ada di pondok pesantren. Kemudian ada rasa jaminan bahwa seorang anak kiai diasumsikan sudah diajarkan oleh ayahnya atau kakeknya untuk menjadi ahli ilmu yang mana hal ini adalah unsur dasar untuk mengembangkan pesantren.

3. Menjaga Kepribadian Pejuang

Pesantren adalah sebuah lembaga yang mencetak para pejuang dan juga bertanggung jawab terhadap tugas-tugas serta lingkungannya. Dalam hal ini bisa diartikan bahwa pesantren mencetak kader-kader seorang pejuang yang amanah. Pesantren juga menjadi pusat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang agama dan juga merupakan pusat dakwah guna untuk menyambung risalah dari Rasulullah Saw.¹⁰⁷

Dalam lembaga kepesantrenan nilai-nilai perjuangan sangatlah dibutuhkan, dikarenakan pesantren merupakan suatu lembaga yang menjadi wasilah atau perantara untuk menyebarkan agama Islam. Untuk mengembangkannya maka dibutuhkan perjuangan yang keras agar eksistensi pesantren tetap terjaga dan selalu mengalami perkembangan. Pesantren tidak hanya berjuang untuk mendidik para santri, namun juga

¹⁰⁷ Muh. Ainul Fiqih, "Peran Pesantren dalam Menjaga Tradisi-Budaya dan Moral Bangsa", *Pandawa*, no. 1(Januari 2022): 43.

harus berjuang memberikan contoh yang baik di masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan orang yang mempunyai kepribadian yang menjaga akan nilai-nilai perjuangan.

Dalam salah satu wawancara peneliti dengan narasumber yang menyampaikan bahwa nilai-nilai perjuangan baik di bidang kepesantrenan maupun dibidang kemasyarakatan tersebut bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai kultur dan kebiasaan yang sama. Hal ini bisa didapatkan oleh orang yang sudah berada dilingkungan pesantren dan hidup di pesantren terlebih terlahir dari keluarga pesantren. Sehingga nilai-nilai perjuangan bagi orang tersebut bisa diaplikasikan dengan baik dan mudah.

Penerapan *kafā'ah* dari sisi kepribadian yang mau berjuang untuk mengembangkan pesantren dan mau berjuang untuk berdakwah baik itu di pesantren maupun di masyarakat. Dalam hal ini maka sangat penting untuk diterapkan dan dilakukan dikarenakan didalam kepribadian pejuang yang baik tentu akan menjaga nilai-nilai dari perjuangan itu sendiri. Sehingga berdampak kepada kemajuan dan kelestarian dari pesantren tersebut. Hal ini dilakukan karena keberlangsungan dari rumah tangga tersebut diharapkan tidak hanya sebatas kebahagiaan dalam rumah tangga saja namun juga ketenangan dalam bermasyarakat.

Berdasarkan paparan analisis diatas diperoleh bahwa dalam pengimplementasian *kafā'ah* di keluarga pesantren tetap memilih nasab sebagai indikator utama dalam pernikahan. Namun, pemilihan nasab itu sendiri bermuara kepada tiga hal, yaitu: ilmu agama, ibadah dan perjuangan.

Meskipun tidak secara keseluruhan dan subyektif dari masing-masing individu. Ada yang tetap teguh melaksanakan *kafā'ah* berdasarkan nasab dan ada juga yang terbuka dalam artian bisa mengabaikan *kafā'ah* dari segi nasab. Namun, pada dasarnya *kafā'ah* nasab diterapkan oleh keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo selain untuk menjaga keturunan juga karena tradisi yang turun temurun dan menjaga ketiga hal tersebut diatas.

B. Analisis Konstruksi Sosial Terhadap *Kafā'ah* di Keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo

Dalam penelitian ini untuk memahami pola konstruksi sosial dalam konsep *kafā'ah* yang diterapkan oleh keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, dalam hal ini peneliti menggunakan teori konstruksi sosial sebagai pisau analisis yang dipelopori oleh Peter L. Berger dan Luckman. Teori konstruksi sosial merupakan teori yang mengatakan bahwa setiap realita yang hadir di masyarakat ialah hasil dari proses dialektika. Dalam teorinya Berger dan Luckman mengatakan bahwa interaksi dari tindakan manusia dapat mengubah dan mempertahankan serta menciptakan suatu institusi di masyarakat. Walaupun institusi tersebut terlihat nyata secara objektif, namun pada kenyataannya semua itu dibentuk secara subjektif melalui suatu proses yang di berikan oleh orang lain yang mempunyai arti subjektif sama pada tingkat generalitas yang tinggi.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Bungin, *Konstruksi Sosial*, 14.

Realitas dalam kehidupan sehari-hari menampakkan atau menampilkan realitas objektif yang ditafsirkan dengan makna subjektif oleh suatu individu. Individu setiap manusia menjadi mesin produksi yang sangat kreatif dalam rekonstruksi sosial. Istilah konstruksi sosial merupakan suatu proses sosial yang melalui tindakan dan interaksi individu yang menciptakan dengan cara terus menerus akan suatu realita yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Dengan demikian manusia menjadi penentu konstruksi sosial sesuai dengan kehendaknya sendiri.

Dalam konsep *kafā'ah* yang diterapkan oleh keluarga pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, terjadi melalui sebuah proses dan tahapan konstruksi sosial. Adanya konsep *kafā'ah* di keluarga pesantren Sukorejo tersebut memberikan pengetahuan bahwa adanya tindakan dalam membentuk konsep *kafā'ah* tersebut yang kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat tentu mengalami beberapa tahapan dan proses. Dari tahapan tersebut kemudian peneliti menggunakan pisau analisis dari teori konstruksi sosial milik Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam teori tersebut ada tiga momen dialektika dalam proses konstruksi sosial, yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Yang mana ketiga hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Eksternalisasi (Momen Adaptasi Diri dengan Sosio-Kultur)

Eksternalisasi adalah unsur pertama dari teori konstruksi sosial yang digagas dan dibuat oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Eksternalisasi adalah sebuah usaha ekspresi atau penyaluran diri manusia ke

dalam dunia, baik dalam bentuk kegiatan mental ataupun fisik. Hal tersebut sudah menjadi sifat dasar dari diri manusia itu sendiri. Eksternalisasi merupakan momen adaptasi diri dengan dunia sosio-kultur, yang mana manusia akan selalu mengekspresikan dirinya di tempat dia berada. Adaptasi tersebut dapat dilakukan melalui bahasa, tindakan dan pentradisian serta kebiasaan sebagai interpretasi dari teks.

Adanya konsep *kafā'ah* di keluarga pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo ini tidak hadir secara tiba-tiba ditengah masyarakat, akan tetapi tentunya sudah mengalami berbagai proses penyesuaian. Tahap penyesuaian ini terhadap produk masyarakat ini tidak tertulis melainkan diucapkan melalui lisan, yang kemudian pemahaman tersebut merupakan suatu usaha oleh orangtua atau para pendahulu untuk mensosialisaikan mengenai konsep *kafā'ah* di keluarga pesantren Sukorejo yang memilih nasab sebagai tolak ukur utama. Seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber KH. Muhammad Haris Khozin mengatakan bahwa di pesantren Sukorejo tersebut memang dalam pengekrpresian atau pemahaman dalam konsep *kafā'ah* tidak jauh beda dengan apa yang sudah disampaikan oleh nabi melalui haditsnya, namun di Sukorejo keluarga terlebih dahulu melihat nasab.

Para keluarga pesantren Sukorejo memberikan penjelasan kepada keluarga yang lain terkait konsep *kafā'ah* yang diterapkan haruslah dilakukan dengan seksama. Hal ini dilakukan selain untuk menjaga keharmonisan keluarga, menjaga tali silaturrahi antar keluarga dan

menjaga hubungan keakraban keluarga agar erat. Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber, KH. Muhammadiyah Jufri. Beliau mengatakan bahwa di pesantren ini salah satu tujuan pemilihan pasangan berdasarkan nasab dikarenakan untuk menjaga keakraban dan hubungan tali silaturrahi antar keluarga, sehingga keluarga yang dulunya jauh akan menjadi dekat lagi dengan hubungan pernikahan tersebut. Dalam hal penyampaian tentang konsep *kafā'ah* ini adalah dari mulut ke mulut.

Tahap penyampaian dari setiap keluarga pesantren inilah yang kemudian disebut dengan tahapan momen eksternalisasi. Apabila pemahaman mengenai konsep *kafā'ah* tersebut makin lama dan sering dilakukan maka nilai-nilai legitimasinya semakin kuat dan mengakar yang kemudian dianggap oleh anggota keluarga dan masyarakat sebagai aturan meskipun tidak tertulis. Sehingga aturan tersebut perlu dilaksanakan oleh anggota keluarga pesantren Sukorejo.

Dalam momen ini diperoleh data bahwa pelaksanaan dan proses pengungkapan diri pada dunia sosio-kultur dalam hal konsep *kafā'ah* pada keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang sudah diterapkan tidak terjadi begitu saja. Akan tetapi, sudah melalui beberapa proses dan tahapan-tahapan. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti bahwa konsep *kafā'ah* Pesantren Sukorejo ini dilakukan dan diterapkan karena beberapa alasan dan beberapa faktor. Diantaranya adalah pertama sebagai ikhtiar untuk menjaga garis keturunan, kedua menjaga tradisi pendahulupendahulu sebelumnya agar tali silaturrahim antar keluarga tetap

terjaga dan terjalin dan ketiga untuk menjamin kemurnian nasab keatas serta untuk menjaga daya perjuangan yang sudah ada guna untuk mengembangkan pesantren.

Kafā'ah perkawinan yang sudah diterapkan oleh keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo adalah suatu proses pemilihan calon pengantin baik laki-laki ataupun perempuan dengan mempertimbangkan aspek keturunan mereka harus sekufu atau sepadan agar bisa melangsungkan perkawinan. Aspek yang diutamakan adalah faktor keturunan dengan sesama keluarga kiai menjadi hal yang utama untuk melangsungkan suatu pernikahan. *Kafā'ah* yang terjadi di kalangan keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ini dengan suatu tujuan untuk menyatukan keluarga dan mempererat keluarga.

Bagi kalangan keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo penerapan konsep *kafā'ah* seperti hal tersebut diatas adalah untuk menjaga tali antar keluarga agar menyatukan kembali keluarga yang sudah jauh dan menjamin keturunan secara terus menerus agar melahirkan generasi terbaik. Selain itu, konsep *kafā'ah* seperti hal tersebut untuk menjaga keilmuan, ibadah dan nilai perjuangan. Karena keturunan kiai sudah mesti setidaknya sudah diajarkan akan ketiga hal tersebut sehingga pemilihan pasangan dengan memandang nasab tadi tidak lain tidak bukan untuk menjaga ketiga hal tersebut. Adapun secara garis besar hasil data penelitian yang diperoleh oleh peneliti bahwa hal-hal yang menjadi dasar dari

penerapan *kafā'ah* oleh keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo adalah sebagai berikut:

a. Menjaga Agama Lewat Garis Keturunan

Keturunan ataupun nasab dalam agama Islam mempunyai tempat yang cukup strategis terhadap keberadaannya. Yang dimana dengan nasab tersebut terjadilah beberapa ikatan keperdataan dalam Islam. Seperti hubungan perwalian, hukum waris dan lain sebagainya. Sehingga dalam proses menjaga keturunan agar bisa diketahui dengan pasti hukum-hukum berikutnya. Secara umum dalam hukum Islam bahwa menjaga keturunan merupakan salah satu pokok dalam tujuan hukum Islam. Namun dalam konteks *kafā'ah* ini adalah dengan menjaga garis keturunan atau menjaga silsilah keluarga.

Menjaga silsilah garis keturunan dalam konteks penelitian ini yang diterapkan oleh keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo menempati posisi yang strategis dan urgen. Dalam proses pelaksanaan untuk menjaga garis keturunan menjadi sebuah keharusan dan hal utama untuk mencetak generasi-generasi yang sevisi dan semisi berikutnya.

Dalam hal ini berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti melalui proses wawancara dengan beberapa keluarga Pesantren Sukorejo, menjaga keturunan dengan cara mengutamakan aspek nasab dalam perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk melestarikan tradisi pesantren yang luhur, yaitu keilmuan yang

mendalam, ibadah yang istiqomah dan perjuangan dalam mengembangkan pesantren dan membudidayakan nilai-nilai pesantren dimasyarakat.

b. Menjaga Tradisi dari Pendahulu Lewat Ilmu Pengetahuan

Istilah tradisi merupakan pengertian yang digunakan dalam suatu hal atau suatu komunitas tertentu untuk suatu kegiatan yang terlaksana secara terus menerus. Dalam arti lain bahwa tradisi adalah perbuatan yang dilakukan terus berulang-ulang dengan cara yang sama.¹⁰⁹ Tradisi merupakan suatu hasil produk dari sebuah ide manusia yang diterima oleh manusia lainnya dan diterpkan secara terus menerus. Dalam tradisi tersebut ada sebuah nilai yang dianggap baik ataupun dianggap buruk untuk dilanjutkan maupun tidak dilanjutkan lagi.

Dalam hal *kafā'ah* perkawinan yang ada di keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo juga terpengaruh oleh tradisi tersebut. Dari data yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan beberapa narasumber, mereka mengatakan bahwa memang adanya pernikahan di keluarga Pesantren tersebut memilih yang senasab dikarenakan ini sudah menjadi tradisi turun temurun dari sejak pendiri pondok pesantren tersebut. Dalam artian hal ini adalah suatu tradisi yang memang sudah turun temurun dari pendahulu-pendahulu mereka.

¹⁰⁹ Anugerah Ayu Sendari, "Tradisi adalah Kebiasaan yang Diturunkan, Kenali Bentuknya", *Liputan 6*, 29 November 2021, diakses 6 September 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/4723558/tradisi-adalah-kebiasaan-yang-diturunkan-kenalibentuknya>

c. Menjadi Solusi Untuk Menjalin dan Mempererat Silaturahmi Antar Keluarga dan Meningkatkan Daya Perjuangan

Seorang manusia dalam suatu perjalanannya selalu mengalami hal yang dinamis dan berubah-ubah, baik dilihat dari pola pemikiran ataupun komunikasi interaksi yang selalu berubah-ubah. Perubahan yang dialami manusia selanjutnya adalah perubahan dari segi perilaku seiring dengan pembawaan pengetahuan dan nilai yang dimiliki. Selain itu, perkembangan teknologi juga mempengaruhi dari setiap perubahan diri manusia tersebut.

Dalam hubungannya dengan konsep *kafā'ah* yang diterapkan oleh keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang terhubung melalui sebuah perkawinan, bahwa adanya selalu progres perubahan manusia baik dari segi komunikasi maupun teknologi juga mempengaruhi proses perkenalan antar calon pasangan yang akan membangun rumah tangga dikemudian hari. Dengan adanya teknologi zaman sekarang dan canggihnya komunikasi pada zaman sekarang sehingga sudah tidak ada batas bahwa masing-masing calon sudah saling mengenal terlebih dahulu. Berbeda dengan zaman dahulu yang mana komunikasi masih terbatas sehingga proses perkenalan antar laki-laki dan perempuan juga sangat terbatas dan melibatkan kedua orangtua terlebih dahulu dalam hal perkenalan.

Dengan adanya konsep *kafā'ah* di keluarga Pesantren Sukorejo tersebut yang lebih mengutamakan aspek nasab dalam pemilihan pasangan maka dianggap sebagai suatu solusi untuk memfilter terhadap komunikasi pada zaman sekarang yang tiada batas tersebut. dengan adanya *kafā'ah*

setiap laki-laki dan perempuan yang saling mengenal ini dapat diinvestigasi terlebih dahulu. Terlebih terhadap asal usul keluarganya, nasabnya dan tabiat atau karakter dari keluarga kedua belah mempelai tersebut.

Kafā'ah sendiri yang tujuan akhirnya adalah menjadi suatu solusi untuk memfilter dalam hal mencari pasangan yang sekufu', sepadan dan menjadi sebuah pilihan terbaik untuk masing-masing calon mempelai. Ketika sudah diketahi asal usul dari masing-masing laki-laki maupun perempuan maka ini sebagai ikhtiar atau solusi untuk melanggengkan perkawinan mereka sehingga perkawinan mereka menjadi perkawinan yang bahagia dan sakinah mawaddah warahmah.

Dalam hal *kafā'ah* perkawinan yang diterapkan oleh keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dengan mengutamakan aspek nasab merupakan suatu tujuan untuk menjaga tali silaturahmi antar keluarga dan mengeratkan hubungan antar keluarga sehingga tradisi yang sudah dibangun dan dicita-citakan oleh pendahulu tidak hilang. Selain itu juga untuk menjamin akan adanya kelimuan yang matang, ibadah yang bagus dan perjuangan yang baik demi kelangsungan pesantren kedepannya. Hal tersebut bukan bermaksud untuk mengecilkan salah satu pihak melainkan ini menjadikan sebuah solusi bagi keluarga Pesantren dalam menjaga tradisi dari pendahulu dan menjamin anak keturunannya mendapatkan keluarga yang baik.

Adapun motif yang diterapkan oleh keluarga Pesantren Sukorejo tersebut adalah semata-mata untuk menjaga keturunan agar tetap bisa

menjaga nasab dengan sebelumnya dan titik akhir mereka menerapkan hal tersebut untuk kemaslahatan pernikahan bagi calon mempelai kedepan.

Selanjutnya proses pengaktualisasian diri yang dilakukan oleh Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo berdasarkan kepada doktrindoktrin yang diberikan oleh keluarga yang masih memegang teguh prinsip-prinsip para pendahulunya. Berikut juga aktualisasi tentang *kafā'ah* tersebut juga terpengaruh oleh adanya tradisi yang sudah dilakukan sejak dahulu oleh para pendahulunya. Selanjutnya aktualisasi tersebut juga berdasarkan kepada proses interaksi antar sesama manusia yang sudah sangat bebas dengan ditunjang oleh kemajuan teknologi, sehingga dengan adanya *kafā'ah* yang sudah diterapkan oleh keluarga Pesantren Sukorejo bisa menjadi solusi dalam hal untuk kehati-hatian keluarga dalam memilih pasangan untuk anak-anak atau keturunan mereka.

Berdasarkan uraian diatas dan apa yang peneliti dapat dari data wawancara memberikan pemahaman bahwa eksternalisasi yang merupakan komponen dari proses teori konstruksi sosial sudah terbentuk dan terpenuhi berdasarkan dengan adanya motif, tujuan dari *kafā'ah* dan berikut juga proses pelaksanaanya melalui tahapan-tahapan sendiri. Kemudian dengan adanya konsep *kafā'ah* yang sudah diterapkan oleh keluarga Pesantren Sukorejo juga tidak serta merta dilakukan melainkan dengan melihat adanya doktrin dan kondisi sosio historis.

2. Objektivasi (Momen Interaksi dengan Dunia Sosio-Kultur)

Objektivasi adalah suatu proses pengkristalan ke dalam pikiran tentang suatu objek atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara objektif. Dalam proses objektivasi terjadi sebuah momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, yaitu manusia di lain sisi dan realitas sosialkultural di sisi lain.¹¹⁰

Pada momen objektivasi ini juga ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga realitas sosial tersebut menjadi sesuatu yang bernilai objektif. Dalam proses teori konstruksi sosial hal ini dinamakan dengan interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi. Dalam proses pelebagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas untuk menarik dunia subjektifitasnya menjadi dunia objektif melalui proses interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Sehingga proses pelebagaan akan terjadi dan terlaksana manakala sudah terjadi pemahaman bersama intersubjektif atau hubungan subjek-subjek.¹¹¹

Dalam konsep *kafā'ah* pada pernikahan di keluarga pesantren Sukorejo setelah disampaikan secara terus menerus oleh para kiai di pesantren Sukorejo kepada anggota keluarga dan bahkan masyarakat maka kemudian akan hadir dalam bentuk kenyataan yang berdiri diluar

¹¹⁰ Mohammad Rifa'i, "Konstruksi Sosial Da'i Sumenep atas Perjodohan Dini di Sumenep", *Tabligh*, no. 1(Juni 2020), 52.

¹¹¹ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2011), 44.

individu-individu keluarga pesantren Sukorejo. Hal ini akan menjadikan konsep *kafā'ah* di keluarga pesantren Sukorejo yang awalnya bersifat subjektif hanya terbatas pada perorangan saja kemudian menjadi objektif dalam setiap pikiran keluarga pesantren Sukorejo.

Berdasarkan telaah dari konsep *kafā'ah* keluarga Pesantren Sukorejo bahwa dalam proses interaksi dengan dunia sosio-kultur maka harus melihat dari proses hingga terjadinya pelembagaan dan legitimasi tersebut. Konsep *kafā'ah* yang sudah terjadi di keluarga Pesantren Sukorejo dan melalui sebuah proses aktualisasi diri, ini tentunya tidak lepas dari timbulnya pro dan kontra dari konsep *kafā'ah* tersebut. Proses pelembagaan akan terbentuk ketika adanya kesepahaman dan kesamaan dari ide antar individu yang ada dalam keluarga Pesantren tersebut.

Perwujudan dari kesamaan ide antar individu di keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo atau dalam hal ini adalah proses objektivasi melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Konsep *kafā'ah* di keluarga pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang dilakukan secara terus menerus melalui berbagai metode dan tata cara serta diperkuat dengan adanya pernyataan-pernyataan yang bisa berdampak kepada ketidakbaikan kondisi keluarga pesantren jika konsep *kafā'ah* tersebut tidak dilaksanakan dengan seksama. Sehingga pada akhirnya konsep *kafā'ah* tersebut mengakar dan menjadi sebuah hukum yang tidak tertulis di masyarakat setempat. Munculnya hukum

yang tidak tertulis inilah yang kemudian menjadi realitas objektif yang berdiri sendiri diluar manusia sebagai agen produksi.

2. Melakukan suatu musyawarah antar keluarga untuk mengambil hasil terbaik dengan menentukan *kafā'ah* dari calon laki-laki yang akan mengajukan lamaran pernikahan tersebut. Dalam musyawarah itu sendiri mempunyai proses tukar ide dari individu-individu yang ada dalam proses musyawarah itu terjadi. Sehingga proses pelembagaan sendiri harus ada kesamaan dalam hal ide dan kesepakatan dari sekian individu.
3. Dengan proses pembiasaan dengan sebuah tindakan yang masuk akal dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat. Dengan demikian, apabila tindakan tersebut terbiasa dilakukan maka secara otomatis akan dilakukan walaupun tidak ada aturan yang bersifat tertulis.

Dalam proses pelembagaan ini terdapat pula proses pengulangan dan pengajaran kembali akan pentingnya *kafā'ah* dalam suatu pernikahan. Pengajaran kembali yang artinya memberikan pengertian edukasi atau didikan bahwa *kafā'ah* dalam pernikahan itu penting untuk dilakukan dan terus menerus untuk dilakukan dalam setiap pernikahan sehingga memudahkan dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sehingga hal ini akan menjadikan kesadaran di masing-masing individu dan menjadi endapan memori. Pemahaman sesama individu ini dilakukan terus menerus akan menjadi sebuah tradisi di kalangan keluarga

pesanten Sukorejo. Pengeluaran dari proses intersubjektif menjadi objektif apabila disandingkan dan dipasangkan secara terus menerus dengan subjektif lainnya. Konsep *kafā'ah* di keluarga Pesantren Sukorejo akan melembaga antar individu, kolektivitas bahkan bisa mempengaruhi tatanan masyarakat sekitar.

Dari hasil proses pelembagaan ini memunculkan sebuah peraturan bahwa konsep *kafā'ah* di keluarga Pesantren Sukorejo haruslah terpenuhi dan dilakukan oleh setiap individu yang ada didalam masyarakat keluarga Pesantren Sukorejo. Dari data yang diperoleh oleh peneliti bahwa proses legitimasi maupun penguatan ini adalah dengan cara ditegaskannya bahwa bagi perempuan yang berketurunan kiai terlebih mereka anak dari kiai yang merupakan sosok tokoh besar di masyarakat harus menikahi laki-laki yang sepadan dalam hal ini juga berketurunan kiai. Sehingga bisa menopang pertumbuhan dan perkembangan pondok pesantren tersebut. Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul sanksi sosial dan komentar yang tidak enak dari masyarakat sekitar bahkan bisa dikucilkan dari keluarga besar.

Dari uraian analisa diatas dapat diambil pemahaman bahwa adanya proses musyawarah dalam penetapan *kafā'ah* dalam keluarga besar pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo maka menjadi bukti adanya sebuah pelembagaan dan adanya suatu penekanan serta peraturan tidak tertulis bahwa adanya legitimasi ataupun penguatan terhadap penerapan *kafā'ah* di keluarga pesantren tersebut. Dalam teori konstruksi sosial membutuhkan

suatu peraturan untuk proses legitimasi dan keberlangsungan fakta sosial tersebut.

3. Internalisasi (Momen Identifikasi Diri dengan Dunia Sosio-Kultur)

Momen internalisasi adalah suatu pemahaman atau penafsiran dari individu secara langsung atas peristiwa objektif sebagai pengungkapan makna. Dalam tahapan internalisasi, individu mengidentifikasi dirinya dengan berbagai lembaga sosial atau organisasi sosial dimana individu menjadi anggotanya. Internalisasi juga merupakan suatu peresapan kembali atas realitas oleh manusia dan mentransformasikannya kembali dari struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif. Sehingga pada momen ini, individu akan menyerap semua hal yang bersifat objektif dan kemudian akan direalisasikan secara subjektif.¹¹²

Pada momen proses internalisasi ada suatu faktor yang paling penting, yaitu adanya sebuah sosialisasi. Sosialisasi primer yang merupakan sosialisasi pertama yang dialami oleh seseorang pada masa kanak-kanak yang dimana mereka menjadi anggota dari masyarakat dan sosialisasi sekunder merupakan suatu proses berikutnya yang menginduksi individu yang sudah disosialisasikan ke sektor baru di dunia objektif masyarakatnya.¹¹³

Sosialisasi primer berikutnya berakhir kepada sebuah konsep yang umum dan semua yang menyertainya telah ditetapkan dalam kesadaran

¹¹² Rifa'i, "Konstruksi Sosial", 53.

¹¹³ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction*, 150.

individu. Pada sebuah titik tersebut individu merupakan anggota masyarakat yang sangat efektif dalam kepemilikan subjektif dari diri dan dari dunia. Akan tetapi, internalisasi ini tidak berakhir sekali saja. Sosialisasi sekunder merupakan internalisasi institusional atau lembaga berbasis sub-dunia. Sosialisasi sekunder juga merupakan perolehan peran dari pengetahuan spesifik dan peran yang secara langsung atau tidak langsung berakar pada pembagian kerja. Sub-dunia yang diinternalisasikan dalam sosialisasi sekunder pada umumnya merupakan realitas parsial yang berbeda dengan basis dunia yang diperoleh dalam sosialisasi primer.¹¹⁴

Momen internalisasi dalam konsep *kafā'ah* di keluarga pondok pesantren Sukorejo ini memiliki tingkatan kenyataan secara subjektif yang bermacam-macam. Hal ini dikarenakan pemahaman dari anggota keluarga pesantren atas proses sosialisasi yang berbeda-beda disetiap individu. Dalam penyampaian salah satu narasumber konsep *kafā'ah* dengan melihat nasab terlebih dahulu adalah sebuah anjuran yang harus dilakukan ada juga sebagian narasumber yang mengatakan bahwa hal yang paling penting adalah akhlakunya. Namun, pada akhirnya anggota keluarga pesantren Sukorejo menyepakati terhadap nasab yang paling utama adalah sebuah keharusan.

Selain itu, momen internalisasi dalam konsep *kafā'ah* di keluarga pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo juga harus dirinci satu persatu. Proses internalisasi terwujud dengan adanya identifikasi diri dalam

¹¹⁴ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction*, 158.

dunia sosio-kultur dengan wujud proses sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Dengan proses akhir dari teori konstruksi sosial, yaitu internalisasi kesadaran diri akan sebuah identitas yang melekat pada diri. Tentunya merupakan sebuah identitas yang menunjukkan bahwa *kafā'ah* di keluarga pesantren Sukorejo lebih banyak disematkan dan menjadi ciri khas dari keluarga pesantren tersebut.

Sosialisasi primer dalam *kafā'ah* di pondok pesantren Sukorejo pertama dilalui dengan proses sosialisasi orangtua dengan anak-anaknya. Berdasarkan data yang peneliti dapat dari keluarga pesantren tersebut menunjukkan bahwa konsep *kafā'ah* yang ada di Pesantren Sukorejo merupakan suatu proses pelestarian yang memang sudah diajarkan oleh orangtua dan para pendahulu-pendahulu mereka.

Kemudian hal yang kedua yaitu melalui sosialisasi sekunder dengan proses pemahaman kondisi masyarakat setempat. Sosialisasi semacam ini menempatkan individu dilempar keluar dari kondisi keluarga dengan memahami secara langsung yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini keluarga Pesantren Sukorejo dalam proses sosialisasinya mereka lebih menekankan kepada tentang apa yang mereka pahami bahwa dalam penerapan *kafā'ah* hal yang lebih diutamakan adalah nasab. Dan pemahaman diri tentang urgensi konsep *kafā'ah* seperti ini untuk kepentingan diri mereka sendiri dan pondok pesantren ke depan. Dengan melalui proses interaksi dan pemahaman diri terhadap sosio-kultur dan historis mereka.

Kemudian dalam hal identitas *kafā'ah* yang melekat pada keluarga Pesantren Sukorejo merupakan suatu hasil dari proses konstruksi sosial yang sedemikian rupa dan dari proses sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Pada proses identifikasi dan identitas diri ini mereka keluarga pesantren Sukorejo dengan konsep *kafā'ah* seperti hal tersebut tidak keberatan dan memang sudah menjadi pemahaman bersama dari komunitas mereka. Identitas *kafā'ah* yang ada di pesantren Sukorejo merupakan suatu proses konstruksi sosial yang begitu lama dan terus menerus diterapkan.

Dari proses-proses konstruksi sosial dari mulai momen eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi memberikan pemahaman bahwa terjadinya konsep *kafā'ah* di keluarga Sukorejo seperti hal tersebut dengan mengutamakan nasab merupakan hasil dari konstruksi sosial yang sudah terkonstruksi sehingga membentuk sebuah fakta sosial.

Pada akhirnya dalam sebuah proses internalisasi memunculkan adanya identitas. Identitas merupakan unsur paling utama dari realitas subjektif dan juga berdiri berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas kemudian dibentuk oleh proses-proses sosial. Ketika terwujud maka harus dipelihara, diperbaiki, dimodifikasi atau dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan secara sosial. Identitas juga diartikan sebagai fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dengan masyarakat.¹¹⁵

¹¹⁵ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction*, 190.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait tentang implementasi *kafā'ah* perkawinan yang diterapkan oleh keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo maka peneliti dapat memberikan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. *Kafā'ah* di keluarga Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo di implementasikan dengan cara melakukan pemilihan calon pasangan sebelum menikah dengan mengutamakan nasab. Hal ini bertujuan untuk menjamin dalam tiga hal, yaitu ilmu pengetahuan agama, ibadah dan perjuangan yang sudah diwariskan turun temurun oleh para pendahulu. Dan dalam hal ini tentunya keturunan kiai setidak-tidaknya sudah diajarkan oleh ayahanda atau kakeknya terkait ketiga hal tersebut.
2. *Kafā'ah* yang diterapkan oleh keluarga Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dengan mengutamakan aspek nasab berdasarkan analisis teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann bahwa proses kontruksi sosial melalui tiga momen yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Proses eksternalisasi berkaitan dengan adaptasi dan pencurahan diri dengan dunia sosio-kultur bermula dari pemahaman masing-masing para keluarga pesantren terhadap konsep *kafā'ah* yang sudah ada kemudian di sampaikan kepada masyarakat khususnya keluarga

pesantren itu sendiri dan menghasilkan fenomena *kafā'ah* yang mengutamakan nasab ini terbentuk dengan latar belakang doktrin, tradisi dan ingin mempererat hubungan antar keluarga pesantren. Objektivasi yaitu kenyataan realitas yang objektif dan melalui proses interaksi dengan dunia sosio-kultur yang membentuk sebuah pelembagaan dan legitimasi. Dalam hal ini konsep yang sudah disampaikan terhadap *kafā'ah* di keluarga pesantren Sukorejo, yaitu pernikahan antar nasab dilakukan dan disampaikan terus menerus yang kemudian melalui proses musyawarah dan saling tukar ide sehingga mendapatkan keputusan yang tepat dan proses legitimasi dari keputusan tersebut haruslah dilaksanakan. Kemudian internalisasi merupakan proses identifikasi diri dengan dunia sosio-kultur yaitu suatu momen penerimaan diri terhadap konsep *kafā'ah* yang sudah diterapkan dan disepakati secara objektif dan diserap kedalam kesadaran dari setiap individu untuk menjalankannya melalui sosialisasi primer yang berbentuk pengajaran setiap orang tua terhadap anaknya tentang konsep *kafā'ah* di keluarga Pesantren Sukorejo.

B. Saran

1. Dalam *kafā'ah* yang diimplementasikan oleh keluarga pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo atau masyarakat hendaknya melihat aspek pendukung lainnya terhadap konsep tersebut.

2. Alangkah lebih baiknya penelitian tentang *kafā'ah* tetap eksis untuk dilanjutkan karena selain *kafā'ah* merupakan unsur yang penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah *kafā'ah* juga mempunyai berbagai fenomena konsep yang berbeda di setiap tempat.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Buku-buku

Al-Hasan, Abu dan Ali al-Daruqutni. *Sunan al-Daruqutni*, Jilid 4, No. 3601. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004.

Abu Zahro, Muhammad. *al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.

Al-Jaziri, Abdur Rahman. *al-Fiqih 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010.

Al-Jaziri, Abdur Rahman. *al-Fiqih 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010.

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan Abdul Hayyie alKattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bunging, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University, 2001.

Bungin, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckman*. Jakarta: Kencana, 2008.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2011.

Departemen Agama. *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: 2005.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012.

Glasse, Cyril. *The Concise Encyclopedia of Islam*, diterjemahkan oleh Gufron A. Mas'adi. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999.

Jazuni. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Lexi. J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Mahmud, Ali Abdul. *Jalan Dakwah Muslimah*. Solo: Era Intermedia, 2007.

Majah, Ibnu. *Kitab Nikah Hadis No. 1958*.

Mardiyah. *Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi*. Malang: Aditya Media Publishing, 2013.

Margaret M. Poloma. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Mughits, Abdul. *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*. Jakarta: Kencana, 2008.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Shahih Bukhari*, No. 5090. Beirut: Muassasah al-Risalah, t.th.

Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid. *al-Ahwal al-Syakhsiyyah: fi al-Syari'ah al-Islamiyah ma'a al-Isyaroti ila Muqabiliha fi al-Syara'i al-Ukhro*. Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, 2003.

Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid. *al-Ahwal al-Syakhsiyyah: fi al-Syari'ah al-Islamiyah ma'a al-Isyaroti ila Muqabiliha fi al-Syara'i al-Ukhro*. Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, 2003.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia, 2013.

Peter Berger dan Thomas Luckman. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, diterjemahkan oleh Hasan Basri, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 2012.

R. Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003.

Rachmad K. Dwi Susilo. *20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2. Beirut: Daar al-Fikr, 1977.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Salim bin Abdul Ghani Al-Rafi'i. *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah li Al-Muslimin fi Al-Gharbi*. Beirut: Dar ibn Hazm.

Samuel, Hanneman. *Peter Berger: Sebuah Pengantar Ringkasan*. Depok: Penerbit Kepik, 2012.

Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Sudarto. *Fikih Munakahat*. Sleman: Deepublish, 2021.

Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Ulwan, Abdullah Nashih. *Tarbiyyatul Awlad fil Islam*, Jilid 1. Kairo: Daar alSalam, 1981.

Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan Abdul Hayyie alKattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandang Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 1982.

Jurnal dan Laporan Penelitian

Aab Abdullah, Kusnadi, Aramdhan dan Kodrat Permana. “Urgensi Kafā’ah dalam Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif M. Quraish Sihab”. *At-Ta’dil*, no. 1(2022).

Ahmad Dahlan, Mulyadi. “Kafā’ah dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh”. *Asa*, no. 3(2021).

Bariroh, Nilna Rizqy. “Kafā’ah Perkawinan di Kalangan Keluarga Pesantren (Studi pada Keluarga Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)”. Tesis Magister UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Chotimah, Chusnul. “Kesepadanan Pernikahan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan)”. Tesis UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Eka Suriansyah, Rahmini. “Konsep Kafā’ah Menurut Sayyid Usman”. *elMaslahah*, no. 2(2017).

Fiqih, Muh. Ainul “Peran Pesantren dalam Menjaga Tradisi-Budaya dan Moral Bangsa”, *Pandawa*, no. 1(Januari 2022).

- Fitri, Riskal dan Syarifuddin. "Pesantren di Indonesia: Lembaga Pembentukan Karakter", *al-Urwatul Wutsqa*, no. 1(Juni 2022).
- Fitriyati, Luluk. "Dekonstruksi Kafā'ah Bagi Wanita Pesantren dan Non Pesantren". *Mabahits*, no. 1(2022).
- Gustiawati, Syarifah dan Novia Lestari "Aktualisasi Konsep *Kafā'ah* dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga", *Mizan*, no. 1(2016).
- Humaidi. "*Pergeseran Makna Kafā'ah dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafā'ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Gender Kota Malang)*". Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Jauhariyah, Husniatul. "*Penerapan Kafā'ah dalam Perkawinan pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta*". Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.
- Yusuf, Moh. "*Kafā'ah dan Pengaruhnya Terhadap Perkawinan (Studi pada Masyarakat Muslim Kabupaten Gunung Kidul)*". Tesis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.
- Luluk Lailatul Mufarida dan Qurratul Ainiyah. "Relevansi Antara Kafā'ah dalam Pernikahan dengan Tujuan Pendidikan Islam". *Al-Idaroh*, no. 1(2019).
- Maruf. "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentuk Karakter", *Mubtadiin*, no. 2(Juli-Desember 2019).
- Mujahidin, Irfan "Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pengembangan Dakwah", *Syiar*, no. 1(2021).
- Puspitasari, Septiana, Elis Teti Rusmiati "Komunikasi dan Konstruksi Sosial Atas Realitas Perempuan Bekerja dalam Pelabuhan Industri", *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi*, no. 1(April 2021).
- Ramadhan, Jaka Maulana Ajiansyah. "*Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Tiron Terhadap Permohonan Wali Adal*". Tesis IAIN Ponorogo, 2021.

Rifa'i, Mohammad "Konstruksi Sosial Da'i Sumenep atas Perjudohan Dini di Sumenep", *Tabligh*, no. 1(Juni 2020).

Rizal, Faisol. "*Implementasi Kafā'ah dalam Keluarga Pesantren*". Tesis Magister UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Rofiq, Mahbub Ainun. "*Izin Wanita Dewasa dalam Perkawinan (Studi Konstruksi Sosial Pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah Kota Malang)*". Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Royani, Ahmad. "Kafā'ah dalam Perkawinan Islam: Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial". *Al-Ahwal*, no. 1(April 2013).

Syafi'i, Imam. "Konsep Kafā'ah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafā'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)". *AsySyari'ah*, no. 1(Januari 2020).

Yudowibowo, Syafrudin. "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep *Kafā'ah* dalam Hukum Perkawinan Islam", *Yustisia*, no. 2(MeiAgustus 2012).

Website

Ghiyats, "Pesantren Sekolah atau Perguruan dalam Budaya Jawa yang Biasanya Berbasis Islami, *Wikipedia*, 24 Desember 2016, diakses 3 September 2023, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pesantren>

Hasan, Syamsul A "Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah", *Kabar Pesantren*, 4 Juni 2013, diakses 29 Agustus 2023, <https://sukorejo.com/2013/06/04/Sejarah-Berdirinya-Pondok-Pesantren-SalafiyahSyafiiyah.html>

Muhammad, Ibnu Majah Abu Abdillah "Sunan Ibnu Majah", Juz 1, No. 1859, diakses 4 April 2023, <https://sunnah.com/ibnmajah:1859>

Rafi, Muhammad "Tafsir Surat An-Nur Ayat 26: Jodoh Merupakan Cerminan diri", (2020), diakses 3 April 2023 <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-annur-ayat-26-jodoh-merupakan-cerminan-diri/>

Sendari, Anugerah Ayu “Tradisi adalah Kebiasaan yang Diturunkan, Kenali Bentuknya”, *Liputan 6*, 29 November 2021, diakses 6 September 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/4723558/tradisi-adalah-kebiasaan-yangditurunkan-kenali-bentuknya>

Tim Penulis “Pondok Pesantren Salfiyah Syafi’iyah”, *Pesantren Sukorejo*, diakses 29 Agustus 2023, <https://pariwisata.situbondokab.go.id/wisata/pondokpesantren-salafiyah-syafiiyah>

Tim Penulis Wikipedia “Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo”, *Wikipedia*, 27 Juni 2023, diakses 29 Agustus 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Salafiyah_Syafi%27iyah_Sukorejo

Tim Wikipedia “Pesantren Salaf Ensiklopedia Bebas”, *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, 29 Juni 2023, diakses 3 September 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren_Salaf